



# DASAR DASAR PERPAJAKAN



Dr.Takdir Ishak, M.H., M.Kes | Hardianto, S.H., M.H  
Nurul Adliyah, S.H., M.H | H. Mukhtaram Ayyub, S.EI., M.Si

# **DASAR DASAR PERPAJAKAN**

**Penulis:**

**Dr.Takdir Ishak, M.H., M.Kes**

**Hardianto, S.H., M.H**

**Nurul Adliyah, S.H., M.H**

**H. Mukhtaram Ayyub, S.EI., M.Si.**



**BRAVO PRESS**

**CV BRAVO PRESS INDONESIA**

# **DASAR DASAR PERPAJAKAN**

## **Penulis :**

Dr.Takdir Ishak, M.H., M.Kes

Hardianto, S.H., M.H

Nurul Adliyah, S.H., M.H

H. Mukhtaram Ayyub, S.EI., M.Si

**ISBN :** 978-634-7182-59-3

**Editor :** Weni Yuliani, S.Si, M.M, C.Ed

**Penyunting :** Aviva Anisyah, S.Pd

**Desain Sampul dan Tata Letak :** Septia Fakhira Risti, S.Ds

**Penerbit :** CV BRAVO PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 022/RAU/2024

## **Redaksi :**

Perumahan Indah Harisanda blok f6 Jalan saudara RT 03/RW 06 Kel/Desa

Tuah Madani, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau

Website : [www.bravopress.id](http://www.bravopress.id)

Email : [bravopressindonesia@gmail.com](mailto:bravopressindonesia@gmail.com)

Cetakan pertama, Mei 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini  
dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.



# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku ini yang berjudul "Dasar-Dasar Perpajakan" akhirnya dapat disusun dan disajikan kepada pembaca. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip dasar perpajakan, yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam mendukung pembangunan melalui kontribusi pajak.

Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara dan memiliki peran vital dalam pembiayaan berbagai sektor publik. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang konsep, jenis, asas, serta mekanisme perpajakan sangatlah diperlukan, baik oleh mahasiswa, pelaku usaha, aparatur negara, maupun masyarakat umum. Buku ini dirancang dengan bahasa yang sederhana dan sistematis agar mudah dipahami oleh berbagai kalangan, terutama bagi pembaca yang baru mulai mempelajari dunia perpajakan.

Isi buku ini mencakup pengertian pajak, fungsi pajak dalam perekonomian, jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia, asas-asas pemungutan pajak, serta prosedur administrasi perpajakan yang meliputi kewajiban pelaporan, pembayaran, dan sanksi yang dikenakan apabila terjadi pelanggaran. Di dalamnya juga disertakan

contoh-contoh praktis untuk memperjelas konsep yang dibahas, sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna dalam meningkatkan literasi perpajakan di Indonesia. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan buku ini. Semoga segala usaha dan niat baik kita dalam menyebarluaskan ilmu pengetahuan mendapat ridha dan keberkahan.

Palopo, Mei 2025

Penulis

# **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>DAFTAR ISI .....</b>	iii
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	vi
<b>BAB 1 PENGANTAR PERPAJAKAN .....</b>	1
A. Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Perpajakan .....	1
B. Sejarah Perpajakan di Indonesia dan di Dunia .....	5
C. Peran Pajak dalam Pembangunan Negara.....	9
<b>BAB 2 JENIS-JENIS PAJAK .....</b>	15
A. Pajak Langsung vs Pajak Tidak Langsung .....	15
B. Pajak Pusat vs Pajak Daerah .....	19
<b>BAB 3 SUBJEK DAN OBJEK PAJAK .....</b>	25
A. Pengantar Subjek dan Objek Pajak.....	25
B. Subjek Pajak .....	26
C. Objek Pajak .....	35
<b>BAB 4 SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA.....</b>	37
A. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia.....	37
B. <i>Self-Assessment</i> dan <i>Official-Assessment</i> .....	38
C. Pajak yang Dipungut Berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT).....	46
<b>BAB 5 PAJAK PENGHASILAN (PPH).....</b>	49
A. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) .....	49
B. PPh Orang Pribadi dan PPh Badan.....	52

C. Tarif dan Cara Perhitungan PPh.....	55
<b>BAB 6 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI(PPN) DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH(PPNBM) .....</b>	<b>61</b>
A. Pengertian dan Tarif PPN .....	61
B. PPnBM dan Objek Pajaknya.....	69
<b>BAB 7 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB).....</b>	<b>73</b>
A. Pengenalan Pajak Bumi dan Bangunan (Pbb) .....	73
B. Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) .....	77
<b>BAB 8 SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN .....</b>	<b>81</b>
A. Pengantar Sistem Administrasi Perpajakan.....	81
B. Surat Pemberitahuan (SPT) dan Kewajiban .....	83
C. Pelaporan Pajak dan Proses Pembayaran Pajak .....	90
<b>BAB 9 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.....</b>	<b>93</b>
A. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .....	93
B. Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, dan Lain-Lain.	105
<b>BAB 10 PAJAK DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL.....</b>	<b>107</b>
A. Pengantar Pajak Dalam Perekonomian Nasional .....	107
B. Peran Pajak Dalam Perekonomian .....	110
C. Pajak Sebagai Sumber Pembiayaan Negara .....	111
<b>BAB 11 PRINSIP-PRINSIP PERPAJAKAN.....</b>	<b>115</b>
A. Pengantar Prinsip-Prinsip Perpajakan .....	115
B. Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum .....	117
C. Prinsip Efisiensi dalam Pemungutan Pajak .....	123
<b>BAB 12 SANKSI PERPJAKAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK .....</b>	<b>127</b>

A. Jenis-Jenis Sanksi Perpajakan .....	127
B. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak .....	132
C. Hak Mengangsur atau Menunda Pembayaran Pajak .....	137
<b>BAB 13 AUDIT DAN PEMERIKSAAN PAJAK .....</b>	<b>139</b>
A. Pengantar Audit dan Pemeriksaan Pajak.....	139
B. Prosedur Audit Pajak dan Pemeriksaan.....	141
C. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak .....	146
<b>BAB 14 TANTANGAN DAN ISU TERKINI DALAM PERPAJAKAN.....</b>	<b>151</b>
A. Pengantar Tantangan dan Isu Terkini dalam Perpajakan	151
B. Pajak atas Ekonomi Digital.....	154
C. Kebijakan Perpajakan dan Dampaknya Terhadap Iklim Usaha .....	158
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>162</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>167</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3. 1 Perbedaan Subjek Pajak dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri.....	32
Tabel 4. 1 Perbedaan Pemungutan Pajak di Indonesia .....	37
Tabel 9. 1 Pajak Reklame.....	95
Tabel 9. 2 Pajak Air dan Tanah .....	97
Tabel 9. 3 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	98
Tabel 9. 4 Pajak Hotel .....	99
Tabel 9. 5 Pajak Restoran .....	100
Tabel 9. 6 Pajak Hiburan .....	100
Tabel 9. 7 Pajak Penerangan Jalan .....	101
Tabel 9. 8 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan .....	103
Tabel 9. 9 Pajak Parkir .....	104

## BAB 1

# PENGANTAR PERPAJAKAN

## A. Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Perpajakan

### 1. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh warga negara, baik individu maupun badan hukum, kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak bersifat memaksa, artinya tidak ada pilihan bagi wajib pajak untuk menolak atau menghindar dari kewajiban tersebut. Namun, pembayaran pajak tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar, karena manfaat dari pajak digunakan secara umum untuk kepentingan masyarakat luas.

Secara ekonomi, pajak merupakan pengalihan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik, yang kemudian dikelola oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Dalam konteks hukum, pajak memiliki dasar hukum yang kuat dan dilaksanakan secara sistematis oleh lembaga perpajakan negara.

Pajak dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan objek dan sifatnya. Berdasarkan objeknya, pajak

dibedakan menjadi pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung dikenakan secara berkala dan harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh). Pajak tidak langsung dikenakan pada saat terjadi transaksi, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Selain itu, pajak juga dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sedangkan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah masing-masing.

## 2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki berbagai fungsi yang sangat penting bagi negara. Fungsi-fungsi tersebut tidak hanya sebatas sebagai alat penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi dan sosial. Berikut penjelasan fungsi-fungsi utama pajak:

- 1) **Fungsi Anggaran (*Budgeter*):** Fungsi utama dari pajak adalah untuk menyediakan dana bagi pembiayaan pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin mencakup belanja pegawai, belanja barang, dan subsidi, sedangkan pengeluaran pembangunan mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor strategis lainnya. Tanpa penerimaan dari pajak, negara akan sangat bergantung pada pinjaman dan sumber lain yang tidak berkelanjutan.

- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*): Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu. Misalnya, pemerintah dapat mengenakan pajak tinggi terhadap barang-barang konsumsi mewah untuk mengurangi kesenjangan sosial, atau memberikan insentif pajak seperti *tax holiday* kepada investor yang menanamkan modal di sektor prioritas. Dengan demikian, pajak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan investasi.
- 3) Fungsi Distribusi (Pemerataan): Melalui sistem perpajakan progresif, di mana orang dengan penghasilan lebih tinggi membayar pajak lebih besar, pajak dapat digunakan untuk mendistribusikan pendapatan secara lebih adil. Pendapatan dari pajak digunakan untuk membiayai program-program kesejahteraan sosial yang membantu masyarakat kurang mampu, sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antar lapisan masyarakat.
- 4) Fungsi Stabilisasi: Pajak juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Dalam kondisi inflasi, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sebaliknya, dalam kondisi resesi, tarif pajak dapat diturunkan untuk mendorong konsumsi dan investasi. Dengan demikian, pajak menjadi alat penting dalam kebijakan fiskal untuk mengendalikan siklus ekonomi.

### **3. Tujuan Perpajakan**

Tujuan utama dari perpajakan berkaitan erat dengan fungsi-fungsi yang telah disebutkan di atas, namun dapat dirinci secara lebih spesifik sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Pendapatan Negara: Tujuan paling mendasar dari perpajakan adalah untuk mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya yang dibutuhkan oleh negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pendapatan dari pajak digunakan untuk membiayai pelayanan publik, membangun infrastruktur, dan menjalankan roda pemerintahan.
- 2) Mewujudkan Keadilan Sosial: Dengan menerapkan sistem pajak yang adil dan proporsional, perpajakan dapat membantu mewujudkan keadilan sosial. Warga negara yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar diharapkan memberikan kontribusi lebih besar melalui pajak.
- 3) Mendorong Kegiatan Ekonomi Tertentu: Pemerintah dapat menggunakan kebijakan perpajakan untuk mendorong atau menghambat kegiatan ekonomi tertentu. Misalnya, insentif pajak dapat diberikan kepada sektor-sektor yang dianggap strategis atau ramah lingkungan. Sebaliknya, pajak tinggi dapat dikenakan pada barang-barang yang merusak lingkungan atau membahayakan kesehatan.
- 4) Menjaga Keseimbangan Ekonomi: Perpajakan juga digunakan untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan

- dan pengeluaran negara. Kebijakan perpajakan yang tepat dapat mengurangi defisit anggaran, mengendalikan inflasi, dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
- 5) Mendukung Otonomi Daerah: Dengan adanya pajak daerah, pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan sendiri yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola keuangannya sendiri.

Secara keseluruhan, perpajakan memainkan peran yang sangat vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman yang baik mengenai pengertian, fungsi, dan tujuan perpajakan sangat penting agar masyarakat dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Tanpa partisipasi aktif masyarakat sebagai wajib pajak, tujuan-tujuan besar negara dalam pembangunan tidak akan dapat tercapai.

## **B. Sejarah Perpajakan di Indonesia dan di Dunia**

### **1. Sejarah Perpajakan di Dunia**

Perpajakan telah ada sejak peradaban manusia mulai mengenal sistem pemerintahan dan otoritas politik. Bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa pajak sudah dipungut pada masa Mesopotamia kuno, Mesir, Yunani, dan Kekaisaran Romawi.

- Mesopotamia dan Mesir Kuno Pada masa Mesopotamia (sekitar 3000 SM), pajak diambil dalam bentuk hasil pertanian, ternak, dan barang-barang kebutuhan pokok. Di Mesir Kuno, petugas pajak yang dikenal sebagai "*scribes*" mencatat dan memungut pajak hasil pertanian dari para petani untuk disimpan di lumbung negara.
- Yunani dan Romawi Di Yunani kuno, pajak dipungut hanya pada masa perang, namun di Kekaisaran Romawi, sistem pajak lebih terorganisir. Romawi mengenakan berbagai jenis pajak, termasuk pajak tanah, pajak perdagangan, dan pajak kepala (*poll tax*). Pajak ini digunakan untuk membiayai administrasi negara dan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan saluran air.
- Abad Pertengahan Pada masa feodalisme di Eropa, raja dan bangsawan memungut pajak dari rakyat dan tanah yang mereka kuasai. Pajak dibayarkan dalam bentuk barang, tenaga kerja, atau hasil bumi. Di Inggris, tercatat adanya *Magna Carta* (1215) yang mulai mengatur pembatasan kekuasaan raja dalam memungut pajak.
- Era Revolusi dan Modernisasi Revolusi industri dan revolusi politik, seperti Revolusi Prancis dan Revolusi Amerika, membawa perubahan besar terhadap sistem perpajakan. Munculnya prinsip keadilan dan demokrasi menuntut sistem pajak yang lebih adil dan transparan. Sistem pajak modern

dengan prinsip proporsional dan progresif mulai diterapkan di berbagai negara.

- Perpajakan Kontemporer Pada abad ke-20 dan ke-21, sistem perpajakan menjadi lebih kompleks dan mengakomodasi perubahan ekonomi global. Negara-negara mengembangkan sistem pajak internasional untuk mengatur perdagangan antarnegara, mencegah penghindaran pajak, dan mengatur pajak digital. Organisasi seperti OECD berperan penting dalam merancang kebijakan perpajakan global.

## 2. Sejarah Perpajakan di Indonesia

Perkembangan sistem perpajakan di Indonesia tidak terlepas dari sejarah panjang pemerintahan dan kolonialisasi yang pernah berlangsung di tanah air.

- Masa Kerajaan Nusantara Pada masa kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit, pungutan pajak sudah dikenal dengan berbagai nama seperti upeti, bea, dan cukai. Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada raja sebagai bentuk loyalitas dan kewajiban atas perlindungan dan keamanan yang diberikan kerajaan.
- Masa Penjajahan Belanda Pada masa VOC dan Hindia Belanda, sistem pajak mulai dibakukan secara sistematis. VOC mengenakan pajak tanah dan pajak hasil bumi. Pada masa Daendels (1808–1811), sistem administrasi

perpajakan diperkuat, dan sistem pajak tanah (*landrent*) diterapkan lebih luas oleh Raffles pada masa pendudukan Inggris (1811–1816). Setelah Belanda kembali, diberlakukan sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) oleh Van den Bosch pada tahun 1830. Sistem ini mewajibkan rakyat menanam tanaman ekspor untuk membayar pajak, yang kemudian diekspor oleh pemerintah kolonial untuk keuntungan Belanda.

- Masa Kemerdekaan dan Orde Lama Setelah kemerdekaan 1945, Indonesia mulai menyusun sistem perpajakan nasional. Pada awalnya, Indonesia masih menggunakan sistem warisan Belanda. Pada tahun 1947, dibentuklah Jawatan Pajak yang kemudian berkembang menjadi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 1964.
- Orde Baru dan Reformasi Pajak Reformasi pajak besar-besaran dimulai tahun 1983. Sistem *official assessment* digantikan dengan *self assessment*, yaitu sistem di mana wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Reformasi ini juga disertai penyederhanaan sistem dan perluasan basis pajak.
- Pada tahun 1994, 1997, dan 2000 dilakukan revisi terhadap undang-undang perpajakan. Tahun 2008 menjadi tonggak penting dengan reformasi administrasi pajak, termasuk sistem e-filing dan modernisasi kantor pelayanan pajak.

- Era Digital dan Globalisasi Pada era digital, Direktorat Jenderal Pajak menerapkan sistem digitalisasi pelayanan, seperti e-SPT, e-Faktur, dan e-Bupot. Tahun 2021, Indonesia juga menerbitkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan ekonomi digital dan mendorong kepatuhan sukarela.

Indonesia juga aktif dalam kerja sama internasional, termasuk implementasi *Automatic Exchange of Information* (AEOI) dan partisipasi dalam pembahasan global mengenai pajak digital melalui ECD.

## C. Peran Pajak dalam Pembangunan Negara

Pajak memegang peran yang sangat penting dalam membangun dan menjalankan pemerintahan suatu negara. Sebagai sumber pendapatan utama, pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpul dana, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk menciptakan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan. Berikut ini pembahasan mengenai berbagai peran pajak dalam pembangunan negara:

### 1. Sumber Pendanaan Pembangunan Nasional

Peran paling nyata dari pajak adalah sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Dana ini digunakan untuk membiayai berbagai sektor vital, antara lain:

- Pendidikan: Dana pajak membiayai pembangunan dan perbaikan sekolah, penggajian guru, penyediaan beasiswa, dan program wajib belajar.
- Kesehatan: Pajak digunakan untuk membangun rumah sakit, menyediakan obat-obatan, membiayai program vaksinasi, dan mendukung BPJS Kesehatan.
- Infrastruktur: Jalan tol, jembatan, pelabuhan, bandara, dan proyek strategis nasional lainnya dibiayai oleh pajak.
- Keamanan dan Pertahanan: Gaji aparat, pengadaan alat pertahanan, dan operasional militer dibiayai oleh anggaran negara yang bersumber dari pajak.

Tanpa penerimaan pajak yang cukup, negara akan kesulitan membiayai berbagai program pembangunan, yang pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

## **2. Alat Pemerataan Ekonomi dan Keadilan Sosial**

Sistem perpajakan yang baik dan adil dapat menjadi alat distribusi pendapatan guna mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Melalui sistem pajak progresif, individu atau perusahaan dengan penghasilan lebih tinggi akan dikenakan tarif pajak lebih besar. Dana yang terkumpul digunakan untuk:

- Program bantuan sosial dan subsidi bagi masyarakat miskin
- Pembangunan daerah tertinggal

- Pendidikan dan pelatihan kerja untuk masyarakat berpenghasilan rendah
- Pemerataan ekonomi melalui pajak membantu mencegah ketimpangan yang dapat memicu konflik sosial dan ketidakstabilan politik.

### 3. Stimulasi Pertumbuhan Ekonomi

Pajak tidak hanya digunakan untuk mengumpulkan dana, tetapi juga sebagai alat untuk mengarahkan aktivitas ekonomi. Pemerintah dapat menetapkan kebijakan pajak tertentu untuk:

- Mendorong investasi: Melalui insentif pajak seperti *tax holiday* atau pengurangan tarif pajak bagi investor di sektor prioritas.
- Mendukung UMKM: Melalui tarif PPh final yang lebih rendah bagi usaha kecil.
- Mengurangi pengangguran: Pajak dapat digunakan untuk mendorong industri padat karya agar membuka lapangan kerja lebih luas.
- Menstimulasi sektor hijau dan ramah lingkungan: Dengan pemberian keringanan pajak bagi perusahaan yang menjalankan praktik berkelanjutan.

Dengan kebijakan yang tepat, pajak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

#### **4. Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro**

Pajak juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi negara melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Dalam teori ekonomi, pajak digunakan dalam kebijakan fiskal untuk:

- Mengendalikan inflasi: Dengan meningkatkan tarif pajak, daya beli masyarakat dapat ditekan sehingga mengurangi tekanan inflasi. Meningkatkan konsumsi dan investasi saat resesi: Penurunan tarif pajak dapat mendorong konsumsi rumah tangga dan investasi dunia usaha.
- Menghindari defisit anggaran: Penerimaan pajak yang mencukupi dapat mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri.

Dengan demikian, pajak merupakan instrumen penting dalam menjaga keseimbangan fiskal dan stabilitas ekonomi.

#### **5. Mewujudkan Pemerintahan yang Berdaulat dan Mandiri**

Negara yang mampu mengelola keuangannya secara mandiri memiliki kedaulatan yang lebih kuat dalam menentukan arah kebijakan tanpa tergantung pada bantuan asing. Pajak memungkinkan:

- Pendanaan program nasional tanpa intervensi lembaga donor
- Pembiayaan pembangunan jangka panjang
- Pelaksanaan program prioritas nasional secara berkelanjutan

- Negara yang bergantung pada utang cenderung menghadapi tekanan dari kreditur atau lembaga donor yang bisa memengaruhi kebijakan domestiknya.

## 6. Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Warga Negara

Masyarakat yang sadar akan pentingnya pajak cenderung lebih aktif dalam pengawasan anggaran dan proses pembangunan. Kesadaran pajak juga memperkuat hubungan antara negara dan warga negara dalam bentuk:

- Transparansi dan akuntabilitas: Masyarakat menuntut akuntabilitas dari pemerintah dalam penggunaan uang pajak.
- Partisipasi politik: Kesadaran akan kontribusi fiskal membuat masyarakat lebih peduli pada kebijakan publik.
- Pendidikan kewarganegaraan: Membayar pajak dipandang sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial.

Dengan kata lain, pajak memperkuat tatanan demokrasi dan meningkatkan kualitas pemerintahan.

Pajak memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan negara. Tidak hanya sebagai sumber pendanaan utama, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial, mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas makroekonomi, dan memperkuat kedaulatan negara. Oleh karena

## Dasar-Dasar Perpajakan

itu, kepatuhan pajak dari seluruh elemen masyarakat adalah fondasi utama dari negara yang kuat dan sejahtera.

WATERMMARK

## BAB 2

# JENIS-JENIS PAJAK

### A. Pajak Langsung vs Pajak Tidak Langsung

#### 1. Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan maupun dilimpahkan kepada orang lain.

Jika dilihat dari proses pembayarannya, pajak langsung ini mempunyai sifat pungutan yang teratur dan pembayarannya dilakukan secara teratur atau berkala. Pelaksanaan kewajiban atas pajak langsung ini dilakukan selama Wajib Pajak memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pajak langsung juga pada dasarnya melekat pada pribadi Wajib Pajak, sehingga untuk pelaksanaan hak dan kewajibannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Adapun contoh pajak langsung yaitu :

##### 1) Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas setiap peningkatan nilai kemampuan ekonomi yang diterima oleh Wajib Pajak (WP), baik individu maupun badan usaha. PPh mencakup berbagai bentuk penghasilan, termasuk gaji, upah,

tunjangan, honorarium, serta pembayaran lain yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan.

### 2) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan. Pajak ini bertujuan untuk mendukung pendapatan daerah dan dikelola oleh pemerintah setempat. Berikut ini adalah informasi penting tentang PBB, termasuk cara perhitungannya serta tarif yang berlaku. Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan kepada individu atau badan yang memiliki hak atas tanah dan bangunan, baik untuk keperluan pribadi maupun komersial. Pajak ini berlaku untuk berbagai jenis properti, termasuk rumah tinggal, gedung perkantoran, dan lahan pertanian.

### 3) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dikenakan kepada pemilik atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini termasuk dalam kategori pajak provinsi dan merupakan bagian dari Pajak Daerah.

## 2. Pajak Tidak Langsung

Pajak Tidak Langsung merupakan jenis pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pihak tertentu, sementara beban pajak tersebut ditanggung oleh pihak lain, biasanya adalah konsumen. Pajak ini tidak dikenakan secara langsung pada pendapatan atau kekayaan individu maupun badan usaha, melainkan dikenakan pada barang atau jasa yang dikonsumsi. Contoh pajak tidak langsung yaitu:

1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada transaksi jual-beli barang dan jasa oleh wajib pajak, baik individu maupun badan usaha yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN menjadi salah satu sumber pendapatan negara dan termasuk dalam kategori pajak tidak langsung, yang artinya beban pajak ini ditanggung oleh konsumen akhir, meskipun pemungutannya dilakukan oleh penjual.

PPN diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Pajak ini menggantikan Pajak Penjualan yang dirasa sudah tidak memadai untuk mendukung pembangunan dan penerimaan negara. PPN diterapkan pada setiap tahap distribusi barang dan jasa, sehingga bersifat berjenjang.

2) Pajak Bea Masuk

Bea Masuk adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah untuk barang-barang yang diimpor ke suatu negara. Pajak ini tidak hanya menjadi salah satu sumber pendapatan negara, tetapi juga berperan penting dalam mengatur perdagangan internasional dan melindungi industri dalam negeri.

3) Pajak Ekspor

Pajak Ekspor adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah atas barang dan jasa yang diekspor dari Indonesia ke luar negeri. Tujuan dari pajak ini adalah untuk mengatur perdagangan

internasional serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.

Perbedaan antara pajak langsung dengan pajak tidak langsung, yaitu:

1) Pihak yang Dikenakan Wajib Pajak

Pembayaran pajak langsung dikenakan kepada individu atau badan usaha yang terdaftar sebagai wajib pajak. Pihak yang terdaftar wajib melakukan pembayaran pajak tersebut secara mandiri, tanpa bisa mengalihkan kewajiban tersebut kepada orang lain. Contoh pajak langsung ini adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Di sisi lain, pajak tidak langsung dikenakan pada barang atau jasa yang dikonsumsi, sehingga beban pajaknya bisa dipindahkan kepada konsumen akhir. Dalam hal ini, penjual atau produsen berperan sebagai pemungut pajak yang kemudian menyetorkan pajak tersebut ke pemerintah.

2) Surat Ketetapan Pajak

Pada pajak langsung ditandai dengan adanya surat ketetapan pajak yang menetapkan jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Surat Pemberitahuan (SPT) dikeluarkan untuk memastikan bahwa wajib pajak memahami kewajiban mereka dengan jelas dan transparan.

Berbeda dengan pajak langsung, pajak tidak langsung tidak dilengkapi dengan surat ketetapan pajak. Nominal pajaknya telah terintegrasi dalam harga barang atau jasa yang dijual,

sehingga konsumen tidak menerima dokumen khusus yang berkaitan dengan pembayaran pajak tersebut.

### 3) Perspektif Pemerintah

Dari perspektif pemerintah, pajak langsung menawarkan tingkat transparansi yang tinggi, karena jumlah yang dibayarkan oleh wajib pajak dapat terlihat dengan jelas. Selain itu, pajak ini memiliki sifat progresif, yang memungkinkan penyesuaian sesuai dengan kemampuan ekonomi setiap wajib pajak, sehingga membantu menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil.

Di sisi lain, pajak tidak langsung dianggap lebih mudah untuk dipungut karena sudah terintegrasi dalam setiap transaksi barang atau jasa. Namun, pajak ini memiliki kelemahan dalam hal keadilan, karena dikenakan secara merata tanpa memperhitungkan kemampuan ekonomi konsumen.

## B. Pajak Pusat vs Pajak Daerah

### 1. Pajak Pusat

Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang memegang peranan penting dalam hal ini. Pungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai berbagai belanja negara, seperti pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan di sekolah, dan layanan kesehatan. Selain itu, urusan pajak pusat juga ditangani oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), serta kantor wilayah dan kantor pusat DJP.

Pajak pusat yang sampai saat ini masih berlaku adalah:

- a) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada individu atau badan atas penghasilan yang diterima selama Tahun Pajak. Penghasilan ini mencakup berbagai sumber, seperti gaji atau upah, laba usaha, hadiah, dan bunga.
- b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). PPN dikenakan pada setiap transaksi jual beli, baik barang maupun jasa. Sementara itu, PPnBM dikenakan pada barang-barang yang termasuk dalam kategori mewah, baik untuk produsen yang memproduksi maupun mengimpor barang dalam kegiatan usaha mereka.
- c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencakup pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. PBB, yang merupakan pungutan kepada pemerintah pusat, meliputi PBB untuk perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- d) Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, baik dalam bentuk kertas maupun elektronik.

## **2. Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Pendapatan yang diperoleh dari pajak ini digunakan untuk membiayai anggaran pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pajak daerah terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

a) Pajak Provinsi:

Merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi, mencakup beberapa jenis, antara lain:

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB): Pajak yang berlaku atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor akibat perjanjian antar pihak atau karena perbuatan sepihak, yang melibatkan jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB): Pajak yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar untuk kendaraan bermotor.
- Pajak Air Permukaan (PAP): Pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

b) Pajak Kabupaten/Kota:

Merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota, yang mencakup beberapa jenis di bawah ini:

- Pajak Hotel: Pajak yang dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh hotel.

- Pajak Restoran: Pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- Pajak Rokok: Pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
- Pajak Hiburan: Pajak yang dikenakan terhadap penyelenggaraan acara hiburan, baik berupa pertunjukan, permainan ketangkasan, maupun keramaian dalam berbagai bentuk.
- Pajak Reklame adalah pajak yang diterapkan pada pengadaan dan atau penyelenggaraan reklame.
- Pajak Parkir dikenakan atas pengelolaan tempat parkir, baik yang dikelola oleh individu maupun badan usaha, contohnya meliputi usaha penitipan kendaraan mobil dan motor.
- Pajak Mineral bukan logam dan batuan dikenakan terhadap aktivitas pengambilan mineral bukan logam dan atau batuan, yang bersumber dari alam, baik di dalam maupun di permukaan bumi, untuk dimanfaatkan.
- Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan secara mandiri maupun diperoleh dari sumber lainnya.
- Pajak Air Tanah dikenakan atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
- Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak yang berlaku untuk kegiatan pengambilan dan atau usaha yang berkaitan dengan sarang burung walet.

- Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan terhadap hak atas tanah dan bangunan. Pajak ini menjadi tanggung jawab baik bagi pihak penjual maupun pembeli, sehingga keduanya memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang terutang.
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. Pajak ini yang merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah dibagi menjadi PBB Perdesaan dan PBB Perkotaan.

WATERMMARK

## BAB 3

# SUBJEK DAN OBJEK PAJAK

### A. Pengantar Subjek dan Objek Pajak

Subjek dan objek pajak adalah dua konsep fundamental dalam perpajakan yang saling berkaitan. Subjek pajak merujuk pada individu atau badan yang dikenakan kewajiban pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua kategori:

- 1) Subjek pajak dalam negeri, ini mencakup orang pribadi yang berdomisili di Indonesia, orang pribadi yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam satu tahun, badan yang didirikan di Indonesia, dan warisan yang belum terbagi.
- 2) Subjek pajak luar negeri, ini adalah individu atau badan yang tidak berdomisili di Indonesia tetapi memiliki penghasilan dari sumber di Indonesia.

Objek pajak merujuk pada sumber pendapatan atau kekayaan yang dikenakan pajak. Secara sederhana, objek pajak mencakup semua bentuk penghasilan yang diterima oleh subjek pajak. Contoh objek pajak meliputi:

- 1) Penghasilan dari pekerjaan atau jasa (gaji, upah)

- 2) Laba usaha
- 3) Bunga dan royalti
- 4) Hadiah dan penghargaan
- 5) Sewa properti.

Setiap jenis pajak memiliki objek pajaknya sendiri, seperti Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak. Setiap subjek pajak pasti memiliki objek pajak, sehingga keduanya saling terkait. Individu atau badan sebagai subjek pajak akan dikenakan kewajiban perpajakan berdasarkan objek pajak yang mereka miliki atau peroleh. Dalam praktiknya, pemahaman yang baik mengenai subjek dan objek pajak sangat penting untuk kepatuhan perpajakan dan perencanaan keuangan.

## B. Subjek Pajak

Penghasilan negara salah satunya berasal dari rakyatnya. Hal tersebut dapat dilihat melalui pemungutan pajak, selain itu ada juga yang berasal dari hasil kekayaan alam yang terdapat dalam negara tersebut. Dua sumber tersebut merupakan sumber penghasilan yang penting bagi negara. Perolehan dari kedua sumber tersebut nantinya akan digunakan untuk memenuhi kepentingan negara yang mencakup kepentingan umum maupun kepentingan warga negara berkaitan dengan kesehatan, kesejahteraan, pendidikan dan lain sebagainya. Bila diartikan secara umum, pungutan pajak merupakan iuran dari rakyat yang diberikan ke khas negara. Pungutan Pajak memang mengurangi penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh warga negara, tetapi penghasilan tersebut dikembalikan lagi ke

masyarakat dalam bentuk pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali bermanfaat bagi masyarakat baik yang membayar pajak maupun tidak.

Subjek pajak adalah orang atau badan yang telah memenuhi syarat sebagai subjek pajak. Didalam jenis-jenisnya, setiap jenis pajak mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan sebagai subjek pajak. Sebagai salah satu contoh yaitu dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menyebutkan bahwa subjek pajak tersebut adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Selain syarat tersebut, syarat secara subjektif juga harus dipenuhi. Syarat subjektif yakni syarat yang melekat pada diri subjek yang bersangkutan, seperti misalnya lahir di Indonesia, berdomisili di Indonesia, berkedudukan atau didirikan di Indonesia, dan sebagainya

Yang menjadi Subjek Pajak adalah:

Subjek pajak dalam negeri adalah

- 1) Orang pribadi;
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
- 3) Badan;
- 4) Bentuk usaha tetap.

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang ditinggalkan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri dianggap sebagai Subjek Pajak dalam negeri yang berarti dalam hal ini adalah status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak.

Apabila warisan tersebut telah dibagi, maka kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris. Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai Subjek Pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, tidak dianggap sebagai Subjek Pajak pengganti karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dimaksud melekat pada objeknya. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukannya sebagai Subjek Pajak menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi

kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah.

Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama. Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- 1) Tempat kedudukan manajemen; c
- 2) Cabang perusahaan; c
- 3) Kantor perwakilan;
- 4) Gedung kantor;
- 5) Pabrik;
- 6) Bengkel;
- 7) Gudang;
- 8) Ruang untuk promosi dan penjualan;

- 9) Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- 10) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- 11) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- 12) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- 13) Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- 14) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- 15) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- 16) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

- 1) Kantor perwakilan negara asing;
- 2) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak

- menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- 3) Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat:
    - a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
    - b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
  - 4) pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Subjek pajak luar negeri adalah

- 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
- 2) Warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan

- 3) Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan serta memenuhi persyaratan: tempat tinggal; pusat kegiatan utama; tempat menjalankan kebiasaan; status subjek pajak; dan/atau persyaratan tertentu lainnya yang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan; dan 4. badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

**Tabel 3.1** Perbedaan Subjek Pajak dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri

No	Keterangan	Subjek dalam Negeri	Subjek luar Negeri
1	Orang Pribadi	Bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari	Bertempat tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari.
2	Badan	Didirikan atau berkedudukan di Indonesia.	Tidak didirikan atau berkedudukan di

			Indonesia.
3	Penghasilan yang dikenakan Pajak	Penghasilan Neto, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya yang diperbolehkan untuk mengurangi penghasilan; ataupun Penghasilan neto diperoleh dengan mengalikan persentase penghitungan neto yang ditetapkan oleh Pemerintah, dalam hal ini Dirjen Pajak. Contoh: Pembayaran honor pembukuan ke perusahaan	Penghasilan yang dibayarkan kepada perusahaan di luar negeri. Contoh: Pembayaran honor audit kepada Perusahaan Akuntan di Singapura equivalent dengan Rp. 10 juta. Jadi, penghasilan yang dikenakan pajak adalah Rp. 10 juta.

## Dasar-Dasar Perpajakan

		<p>Audit di Indonesia sebesar Rp. 10 juta. Jadi, Penghasilan yang dikenakan pajak adalah: 50 % × Rp. 10 juta = Rp. 5 juta</p>	
4	Tarif Pajak	<p>Tarif Pajak umum yaitu Tarif Pasal 17 UU No 7 Tahun 2021 atau tarif khusus.</p> <p>Seperti contoh di atas, tarif pajak yang berlaku adalah 5%, maka jumlah pajak yang dipotong adalah <math>5\% \times \text{Rp. } 5 \text{ juta} = \text{Rp. } 250.000,-</math>.</p>	<p>Tarif Pajak sesuai PPh Pasal 26 yaitu 20% kecuali adanya perjanjian P3B</p>
5	SPT Masa	Wajib menyampaikan SPT Masa.	Tidak wajib menyampaikan SPT Masa.
6	SPT Tahunan	Wajib	Tidak wajib

		menyampaikan SPT tahunan.	menyampaikan SPT Masa.
--	--	------------------------------	---------------------------

## C. Objek Pajak

Objek pajak merujuk pada penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, yang dikenakan pajak oleh pemerintah. Pengertian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menyatakan bahwa objek pajak adalah segala sesuatu yang dapat dikenakan pajak, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Objek pajak dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, antara lain objek pajak langsung, pajak yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan atas penghasilan individu atau badan. Objek pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dialihkan, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Beberapa contoh objek pajak meliputi:

- 1) Imbalan, gaji, upah, tunjangan, komisi, dan bonus.
- 2) HADIAH: HADIAH dari undian atau penghargaan atas prestasi tertentu.
- 3) Penghasilan dari investasi, seperti bunga deposito dan keuntungan dari transaksi saham

Memahami objek pajak penting bagi setiap wajib pajak untuk memastikan kepatuhan dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

WATERMMARK

## BAB 4

# SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA

Sistem Pemungutan Pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara.

## A. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Sistem pemungutan pajak di Indonesia merupakan mekanisme yang digunakan untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara. Pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari:

Berikut adalah tabel perbedaan antara *self assessment system* dan *official assessment system* berdasarkan karakteristik utama:

**Tabel 4.1** Perbedaan Pemungutan Pajak di Indonesia

Aspek	<i>Self Assessment System</i>	<i>Official Assessment System</i>
Penentuan Pajak	Wajib Pajak menghitung,	Fiskus (petugas pajak) menentukan

Terutang	memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya.	besarnya pajak yang terutang
----------	---	------------------------------

## B. *Self-Assessment* dan *Official-Assessment*

### 1. *Self Assessment System*

*Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor pelayanan pajak(KPP) atau melalui sistem administrasi *online* yang dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. *Self assessment system* diterapkan pada jenis pajak pusat.

Salah satu sifat pajak yang tetap mendukung kedaulatan rakyat adalah *self assesment* berdasar Undang Undang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, *Self assesment* sendiri menjadikan rakyat menentukan sendiri apa dan berapa obyek pajak yang harus dibayarkan dan secara pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Contohnya adalah jenis pajak PPN dan PPh. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga

saat ini. Namun, terdapat konsekuensi dalam sistem pemungutan pajak ini. Karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak self assessment:

- a) Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.
- b) Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, hingga melaporkan pajak.
- c) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

*Self Assessment System* adalah sistem pemungutan yang memberikan kepercayaan untuk menghitung, menetapkan besarnya pajak terutang, membayar sendiri pajak terutang kepada Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta melaporkan sendiri kepada administrasi perpajakan. Kewajiban membayar pajak tidak tergantung pada ada atau tidaknya surat ketetapan pajak.

Aktivitas mendaftar, menghitung jumlah pajak terutang, membayar jumlah pajak terutang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak; aktivitas ini merupakan perwujudan penetapan pajak oleh Wajib Pajak sendiri (*self assessment*). Mekanisme penetapan sendiri dilakukan dengan menyampaikan laporan tentang obyek dan bukan

obyek pajak, jumlah pengeluaran, penghitungan jumlah pajak terutang ditetapkan sendiri dengan mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) disertai pembayaran atas pajak terutang yang dihitung sendiri. SPT yang disampaikan merupakan bukti penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (2) UU KUP yang berbunyi: "Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan" Selama administrasi perpajakan tidak mengoreksi jumlah pajak terutang yang telah ditetapkan dan dibayar sendiri oleh wajib pajak (dalam SPT) dengan menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar maka SPT yang telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak telah menjadi bukti bahwa wajib pajak telah menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak terutang (melaksanakan *self assessment*).

### a. Peran dan fungsi administrasi dalam *System Self Assessment*

Dalam *Self Assessment System* administrasi perpajakan berfungsi membina, memberikan pelayanan, mengawasi kepatuhan Wajib Pajak, serta melaksanakan sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi perundang-undangan perpajakan. Tanpa pengawasan dan penerapan sanksi (*law enforcement*), tidak akan mungkin masyarakat mematuhi ketentuan perundang-undangan. Pembinaan dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain memberikan penyuluhan pengetahuan perpajakan, baik melalui media masa, media elektronik, maupun penerangan (*counselling*) langsung

kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak. Kunci keberhasilan *Self Assessment System* adalah pengawasan dan penerapan sanksi yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Bentuk pengawasan misalnya, mengawasi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dan atau SPT Masa, mengawasi ketepatan pembayaran atau penyetoran pajak, menerbitkan surat teguran terhadap mereka yang tidak mematuhi. Terhadap Wajib Pajak tertentu dilakukan pemeriksaan pajak untuk mengetahui derajat kebenaran dalam mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan (koreksi atas ketetapan yang dibuat Wajib Pajak melalui SPT).

Dampak dari tindakan pemeriksaan pajak, apabila penghitungan pajak dalam SPT tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan maka penghitungan pajak dalam SPT akan dikoreksi, dan diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, disertai sanksi administrasi. Terhadap wajib pajak yang terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (pidana di bidang perpajakan) akan dituntut di muka Hakim. Pelanggar akan dijatuhi hukuman pidana penjara, dan tetap harus membayar kekurangan pajak terutangnya. Pelaksanaan undang-undang lainnya, terhadap wajib pajak yang tidak melunasi ketetapan pajak kurang bayar yang sudah jatuh tempo, akan dilakukan penyitaan, pemblokiran dana di bank yang dapat dilanjutkan dengan melelang harta penanggung pajak untuk melunasi utang pajak.

## b. Sejarah *System Self Assessment* di Indonesia

Sebenarnya Tata cara pemungutan pajak oleh wajib pajak sudah dikenal dalam UU Pajak Penjualan 1951 (PPn 1951). Menurut UU tersebut, Wajib Pajak PPn dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok wajib pajak pengusaha:

- a) Kecil yang dipandang belum mampu melaksanakan ketentuan UU PPn 1951 (disebut pengusaha eks Pasal 11);
- b) Yang dipandang mampu melaksanakan ketentuan UU PPn, (disebut pabrikan atau pengusaha eks Pasal 9).

Terhadap wajib pajak, golongan pengusaha kecil (eks Pasal 11) berlaku penetapan pajak oleh administrasi perpajakan, yaitu jumlah pajak terutang ditetapkan setiap awal tahun pajak. Lihat ketentuan Pasal 11 Ayat (1) UU PPn 1951 yang berbunyi: “Pengusaha atau golongan pengusaha yang ditunjuk oleh Inspektor dikenakan ketetapan pajak yang terutang untuk setahun takwim.

Penetapan dilakukan pada setiap awal tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) UU PPn 1951 yang berbunyi: “Pengusaha yang dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan pajak pada tempat di mana mereka pada permulaan tahun takwim tinggal atau berkedudukan.

Terhadap wajib pajak pengusaha (eks Pasal 9) yang dipandang mampu melaksanakan ketentuan UU PPn, seperti pabrikan, importir diberlakukan sistem *self assessment*. Undang-undang mewajibkan para pabrikan untuk menghitung pajaknya

sendiri setiap bulan dan melaporkan dengan menyampaikan SPT masa kepada administrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU PPn 1951 yang berbunyi: "Pajak terutang oleh pabrikan yang menyerahkan barang atau pengusaha yang melakukan jasa, pada tempat mereka bertempat tinggal atau berkedudukan.

Ketentuan Pasal 7 Ayat (3) UU PPn 1951 berbunyi "Pengusaha diwajibkan menghitung pajaknya sendiri". Ketentuan Pasal 9 UU PPn 1951 mengatur tentang kewajiban menyetorkan pajak yang berbunyi sebagai berikut: "Pengusaha harus melunaskan pajak dengan penyetoran dalam Kas Negara dalam tempo 10 hari sesudah akhir bulan takwim atau masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, di mana pajak itu terutang". Kewajiban melaporkan jumlah pajak terutang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) UU PPn 1951 yang berbunyi: " Pengusaha wajib memberitahukan jumlah yang harus dikenakan pajak kepada inspektur dalam tempo satu bulan sesudah masa yang termasuk dalam Pasal 5 berakhir, dengan mempergunakan surat isian yang ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pajak untuk itu dan tentang sebab sebabnya jika dalam sesuatu hal pajak tidak terutang dan juga tentang segala hal iihwal yang diperlukan untuk menjalankan undang-undang ini.

## **2. *Official Assessment System***

*Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menetukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak official assessment, wajib

pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan pajak bumi bangunan(PBB) atau jenis pajak daerah lainnya.

*Official assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada fiskus untuk menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini Wajib Pajak hanya bersifat pasif dan menunggu ketetapan pajak terutang yang dibuat oleh fiskus. Dengan kata lain, fiskuslah yang berperan aktif dalam memastikan masuknya pajak ke kas Negara. Besarnya pajak yang ditetapkan oleh fiskus kemudian dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak yang menjadi bukti timbulnya utang pajak yang wajib dilunasi oleh Wajib Pajak. Sebelum reformasi perpajakan tahun 1983, sistem perpajakan di Indonesia menerapkan official assessment system dalam pemungutan seluruh jenis pajak berdasarkan undang-undang pajak warisan kolonial Belanda.

Di masa itu, petugas pajak mendatangi pengusaha dan masyarakat untuk mendaftarkan mereka sebagai Wajib Pajak. Salah satu kelemahan yang terlihat jelas dari sistem ini adalah seringkali terjadi tawar menawar jumlah pajak yang terutang selama proses negosiasi penetapan jumlah pajak diantara fiskus dan Wajib Pajak. Bagi sebagian fiskus yang menyalahgunakan tidak jujur kewenangan yang diberikan kepadanya, hal ini merupakan kesempatan dalam kesempitan untuk dapat memperkaya diri sendiri gantinya

menyetorkan seluruh pemasukan pajak ke kas Negara pada *official assessment system* terdapat dua hal yang penting, yaitu:

- a) Tanggung jawab pemungutan pajak terletak sepenuhnya pada fiskus sebagaimana tercermin dalam sistem penetapan pajak yang sepenuhnya menjadi wewenang administrasi perpajakan;
- b) Dalam banyak hal pelaksanaan kewajiban perpajakan sangat tergantung pada pelaksanaan administrasi perpajakan yang dilakukan oleh fiskus. Hal ini mengakibatkan kurangnya pembinaan dan pembimbingan yang diperoleh Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, serta kurangnya keterlibatan dalam memikul beban negara untuk mempertahankan kelangsungan pembangunan nasional. Untuk mempertahankan efektifitas sistem ini menurut Jam'an adalah dengan memperkuat struktur fiskus dan administrasi perpajakan secara keseluruhan.

Dalam pembayaran PPB,KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan surat pembayaran pajak terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar Ciri-ciri sistem perpajakan official assessment:

- a) Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak.
- b) Wajib pajak sifatnya pasit dalam perhitungan pajak mereka.

- c) Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
- d) Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

## **C. Pajak yang Dipungut Berdasarkan Surat**

### **Pemberitahuan (SPT)**

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak (WP) yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban. Kewajiban dalam melaporkan SPT Tahunan secara umum telah diatur di dalam Undang – undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan tepatnya pada pasal 3 yaitu setiap wajib pajak harus mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah , dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor direktorat jendral pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh direktorat jendral pajak.

### **1. Fungsi SPT**

Sesuai dengan pasal 3 Undang – undang Nomor 28 Tahun 2007, SPT mempunyai fungsi sebagai berikut:

Wajib pajak PPh Sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan tentang perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atas pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan lain dalam satu tahun atau bagian tahun pajak.
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak.
- c. Harta dan kewajiban.
- d. Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi ataupun badan lain dalam 1 masa pajak sesuai dengan ketentuan UU perpajakan.

## **2. Pengusaha Kena Pajak**

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.
- c. Pemotong atau pemungut pajak Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

WATERMMARK

## BAB 5

# PAJAK PENGHASILAN (PPH)

### A. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan merupakan kewajiban yang dikenakan pada individu maupun perusahaan berdasarkan pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun pajak. Di Indonesia, regulasi mengenai pajak penghasilan saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Sejak pertama kali diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang mulai efektif pada 1 Januari 1984, aturan ini telah mengalami empat kali perubahan. Revisi pertama dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, diikuti oleh revisi kedua dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, kemudian diperbarui kembali dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Perubahan terbaru tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dinyatakan bahwa yang menjadi subyek pajak adalah :

- a. 1) orang pribadi;  
2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, yang menggantikan yang berhak;
- b. badan
- c. bentuk usaha tetap

Seluruh penduduk Indonesia adalah subjek pajak tanpa memandang usia, pekerjaan, atau status ekonomi. Namun, tidak semua otomatis menjadi Wajib Pajak. Untuk itu, harus memenuhi dua syarat, yaitu subjektif dan objektif. Syarat subjektif diatur dalam Pasal 1 UU No. 17 Tahun 2000, sedangkan syarat objektif dalam Pasal 4 Ayat 1. Syarat objektif mensyaratkan adanya penghasilan. Jika kedua syarat terpenuhi, seseorang atau badan dikategorikan sebagai Wajib Pajak.

Setelah memahami Wajib Pajak, penting untuk mengetahui jenis-jenis PPh di Indonesia yang diklasifikasikan berdasarkan subjek dan objek pajaknya sesuai dengan sumber penghasilan. Berikut adalah jenis-jenis PPh yang perlu diketahui:

1) PPh Pasal 21

PPh 21 adalah pajak atas penghasilan orang pribadi dalam negeri, seperti gaji, honorarium, dan tunjangan, yang dipotong oleh pemberi kerja atau instansi terkait. Subjeknya meliputi

pegawai tetap, tidak tetap, tenaga ahli, pensiunan, dan peserta kegiatan.

2) PPh Pasal 22

Berdasarkan (UU) Nomor 36 Tahun 2008, PPh 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.

Menurut Pasal 22 ayat 1 UU PPh ini, Menteri Keuangan dapat menetapkan:

- a) Bendahara pemerintah memungut pajak atas pembayaran penyerahan barang.
- b) Badan tertentu memungut pajak dari Wajib Pajak yang bergerak di bidang impor atau usaha lainnya.
- c) Wajib Pajak Badan tertentu memungut pajak dari pembeli barang mewah.

3) PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari modal, jasa, atau kegiatan selain yang dikenakan PPh Pasal 21.

4) PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran bulanan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam melunasi kewajiban pajak selama satu tahun.

5) PPh Pasal 26

PPh Pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari Indonesia dan diterima oleh Wajib Pajak luar negeri yang tidak memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

6) PPh Pasal 29

PPh Pasal 29 adalah pajak terutang perusahaan dalam satu tahun pajak, dikurangi kredit pajak dari PPh Pasal 21, 22, 23, 24, dan angsuran PPh Pasal 25.

7) PPh Pasal 15

PPh Pasal 15 adalah pajak dengan norma perhitungan khusus bagi Wajib Pajak di sektor penerbangan internasional, asuransi luar negeri, gas, *geothermal*, pelayaran, dan investasi bangunan serah guna.

8) PPh Pasal 4 Ayat (2)

PPh Pasal 4 Ayat (2) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang dipotong langsung, seperti bunga deposito dan tabungan, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan koperasi, hadiah undian, serta transaksi saham dan sekuritas lainnya.

## B. PPh Orang Pribadi dan PPh Badan

Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu, baik yang berasal dari

dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Subjek pajak ini mencakup 2 jenis yaitu dalam negeri dan luar negeri.

Sesuai UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, PPh OP Dalam Negeri berlaku bagi WNI atau WNA yang bertempat tinggal di Indonesia, berada lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, atau memiliki niat untuk menetap. Pajak ini dikenakan jika penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sementara itu, PPh OP Luar Negeri dikenakan pada individu yang tidak tinggal di Indonesia, WNA yang berada kurang dari 183 hari dalam 12 bulan, atau WNI yang telah tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari dalam setahun dan memenuhi persyaratan tertentu.

Secara umum terdapat empat jenis struktur tarif pajak, yaitu tarif pajak proporsional, tarif pajak tetap, tarif pajak progresif, dan tarif pajak regresif. Di Indonesia, sejak tahun 1983 tarif pajak progresif sudah diterapkan untuk penghitungan PPh OP.

Tarif PPh OP yang berlaku saat ini sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

- PKP hingga Rp50 juta: 5%
- PKP lebih dari Rp50 juta – Rp250 juta: 15%
- PKP lebih dari Rp250 juta – Rp500 juta: 25%
- PKP lebih dari Rp500 juta: 30%

Sedangkan, tarif PPh OP dalam UU HPP yang direncanakan berlaku mulai awal tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- PKP hingga Rp60 juta: 5%
- PKP lebih dari Rp60 juta – Rp250 juta: 15%
- PKP lebih dari Rp250 juta – Rp500 juta: 25%
- PKP lebih dari Rp500 juta – Rp5 miliar: 30%
- PKP lebih dari Rp5 miliar: 35%

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh entitas atau badan usaha, seperti perseroan terbatas (PT), koperasi, yayasan, dan bentuk usaha lainnya. Pajak ini dihitung berdasarkan laba kena pajak yang diperoleh badan usaha dalam satu tahun pajak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Tarif PPh Badan di Indonesia telah mengalami perubahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif umum PPh Badan adalah 25% dari Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Namun, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 sebagai aturan pelaksana Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2020, tarif PPh Badan untuk Perseroan Terbatas (PT) diturunkan secara bertahap menjadi 22% yang berlaku pada tahun 2020 dan 2021, serta 20% mulai berlaku tahun 2022.

Selain itu, sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) UU PPh, Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto hingga Rp50 miliar setahun mendapatkan pengurangan tarif pajak sebesar 50% dari tarif pajak normal yang berlaku, yang dikenakan atas bagian dari PKP hingga Rp4,8 miliar

### C. Tarif dan Cara Perhitungan PPh

Untuk memahami kewajiban perpajakan, penting untuk mengetahui tarif dan cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku bagi Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan. Berikut penjelasan mengenai ketentuan tarif serta mekanisme perhitungannya.

#### 1. PPh Pasal 21

Berikut ini cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 tahunan yaitu:

a. Menghitung Penghasilan Bersih

Penghasilan Bersih = Penghasilan Bruto - Biaya Jabatan - Iuran - Biaya Pengurang Lain

b. Menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP adalah batas minimum penghasilan bebas pajak. WP dengan penghasilan  $\leq$  PTKP tidak dikenakan PPh. Tarif PTKP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:

- Rp54.000.000 → Wajib Pajak Orang Pribadi
- Rp4.500.000 → Tambahan untuk yang menikah

- Rp54.000.000 → Istri dengan penghasilan digabung
- Rp4.500.000 → Tanggungan (maks. 3 orang)

c. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Berikut ini cara menghitung pajak penghasilan untuk komponen Penghasilan Kena Pajak:

- Penghasilan Bersih = Penghasilan Bruto - Biaya Jabatan/Usaha
- PKP = Penghasilan Bersih - PTKP.

d. Menghitung PPh 21 Terutang Tarif PPh 21 berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU PPh:

- $\text{PKP} \leq \text{Rp}60 \text{ juta} \rightarrow 5\%$
- $\text{Rp}60 \text{ juta} - \text{Rp}250 \text{ juta} \rightarrow 15\%$
- $\text{Rp}250 \text{ juta} - \text{Rp}500 \text{ juta} \rightarrow 25\%$
- $\text{PKP} > \text{Rp}500 \text{ juta} \rightarrow 30\%$
- $\text{PKP} > \text{Rp}5 \text{ miliar} \rightarrow 35\%$

Rumus dasar Perhitungan PPh 21

**PPh 21 = (Penghasilan Kena Pajak × Tarif Pajak) – Kredit Pajak**

2. PPh Pasal 22

PPh 22 memiliki tarif bervariasi tergantung pada jenis transaksi dan pihak yang dikenai pajak. Berikut beberapa tarif umum:

a. Impor Barang

- Importir dengan API: 2,5% dari nilai impor (CIF + Bea Masuk)
- Importir tanpa API: 7,5% dari nilai impor

- Bahan bakar tertentu: 0,3% – 0,3% dari harga jual
- b. Penjualan Barang oleh Instansi Pemerintah/BUMN
  - Barang tertentu: 1,5% dari harga jual
  - Hasil hutan, kertas, semen, baja, otomotif: 0,25% – 1,5% dari harga jual
- c. Pembelian Barang oleh Instansi Pemerintah/BUMN
  - 1,5% dari harga pembelian
- d. Penjualan kendaraan bermotor mewah
  - 5% dari harga jual

Rumus dasar Perhitungan PPh 22

**PPh 22 = Tarif (%) × Dasar Pengenaan Pajak (DPP)**

### 3. PPh Pasal 23

Tarif PPh 23 berlaku atas transaksi tertentu, dengan dua kategori utama:

- a. Tarif 15% untuk dividen, bunga, royalti.
- b. Tarif 2% untuk sewa dan jasa lainnya.

Rumus dasar Perhitungan PPh 23

**PPh 23 = Tarif Pajak PPh Pasal 23 × Jumlah Bruto**

### 4. PPh Pasal 25

Tarif PPh 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi:

Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh adalah:

- a. Sampai Rp60.000.000 = 5%
- b. Rp60.000.000 – Rp250.000.000 = 15%
- c. Rp250.000.000 – Rp500.000.000 = 25%
- d. Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000 = 30%

e. Di atas Rp5.000.000.000 = 35%

Tarif PPh 25 untuk Wajib Pajak Badan:

- Tarif pajak badan sebesar 22% dari laba kena pajak.

Rumus dasar Perhitungan PPh 23

**PPh 25 per bulan = (PPh Terutang – Kredit Pajak) ÷ 12**

→ Digunakan jika ada kredit pajak yang mengurangi pajak terutang.

**PPh 25 = (Penghasilan Neto × Tarif Pajak) ÷ 12**

→ Digunakan jika belum memperhitungkan kredit pajak.

## 5. PPh Pasal 26

Tarif PPh Pasal 26 umumnya 20% dari penghasilan bruto.

Namun, tarif dapat berbeda tergantung jenis penghasilan dan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan negara domisili WP Luar Negeri.

Pajak ini dikenakan pada pembayaran kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) seperti dividen, bunga, royalti, sewa atas harta bergerak, serta imbalan jasa, pekerjaan, dan kegiatan.

Rumus dasar Perhitungan PPh 26

**PPh 26 = Tarif Pajak × Penghasilan Bruto**

## 6. PPh Pasal 29

Tarif PPh Pasal 29 mengikuti tarif PPh yang berlaku untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan. PPh 29 dihitung setelah dikurangi dengan kredit pajak (PPh 21, 22, 23, 24, dan angsuran PPh 25). Jika setelah perhitungan masih ada kekurangan bayar,

maka harus dilunasi sebelum batas waktu pelaporan SPT Tahunan.

Rumus dasar Perhitungan PPh 29

**PPh Pasal 29 = PPh Terutang – Kredit Pajak – Angsuran PPh 25**

7. PPh Pasal 15

Pada dasarnya, Tarif PPh Pasal 15 bervariasi sesuai jenis industri. Ada 6 jenis wajib pajak dengan tarif dan ketentuan perhitungan berbeda.

- a. Pelayaran & Penerbangan Dalam Negeri → 2,64% omzet
- b. Pelayaran & Penerbangan Luar Negeri → 1,2% omzet
- c. Asuransi Luar Negeri → PPh dipotong oleh pihak tertanggung sesuai ketentuan.
- d. Investasi Kolektif Real Estate (KIK REITs) → PPh final sesuai aturan yang berlaku.
- e. Pengeboran Minyak, Gas, & Panas Bumi → 2,1% dari biaya pembuatan/perakitan (tanpa bahan baku).
- f. Wajib Pajak Luar Negeri (Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia) → 1% dari nilai ekspor bruto.

Rumus dasar Perhitungan PPh 15

**PPh Terutang= Tarif PPh Pasal 15 × Peredaran Bruto**

8. PPh Pasal 4 Ayat (2)

Tarif PPh Pasal 4 Ayat (2) bagi WP Badan dan WP OP bervariasi tergantung sumber penghasilan.

- a. Sewa Tanah/Bangunan → 10% × Jumlah Bruto Sewa

- b. Jasa Konstruksi:
- c. Pelaksana:  $2\%-4\% \times \text{Nilai Kontrak}$
- d. Perencana/Pengawas:  $4\%-6\% \times \text{Nilai Kontrak}$
- e. Pengalihan Hak Tanah/Bangunan → Tarif sesuai aturan  $\times$  Nilai Pengalihan
- f. Hadiah Undian →  $25\% \times \text{Nilai Hadiah}$
- g. Dividen (Orang Pribadi) → Tarif sesuai aturan  $\times$  Jumlah Dividen
- h. Usaha dengan Omzet Tertentu → Tarif sesuai aturan  $\times$  Omzet

Rumus dasar Perhitungan PPh 1. 4 Ayat (2)

**PPh Final= Tarif  $\times$  Dasar Pengenaan Pajak (DPP)**

## BAB 6

# PAJAK PERTAMBAHAN NILAI(PPN) DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH(PPNBM)

### A. Pengertian dan Tarif PPN

#### 1. Pengetian Pajak

Menurut Supramono (2009: 125) pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi BKP maupun JKP. Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Menurut Waluyo (2011: 9) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (didalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Mardiasmo (2009: 269) menyatakan bahwa apabila dilihat dari sejarahnya, pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan pengertian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Mardiasmo (2009: 269) pajak penjualan mempunyai kelemahan yaitu :

- a. Adanya pajak ganda.
- b. Macam-macam tarif, sehingga menimbulkan kesulitan.
- c. Tidak mendorong ekspor.
- d. Belum dapat mengatasi penyeludupan.

Sedangkan pajak pertambahan nilai (PPN) mempunyai kelebihan yaitu :

- a. Menghilangkan pajak ganda.
- b. Menggunakan tarif tunggal sehingga mudah pelaksanaannya.
- c. Netral dalam pesaingan dalam negeri, perdagangan nasional.  
Netral pola konsumsi dan mendorong ekspor.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang dan jasa tertentu. PPN dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan disetorkan ke negara. Sejak April 2022, tarif PPN naik secara bertahap menjadi 11% dari sebelumnya 10%, dan menjadi 12% pada 2025. Namun PPN 12 persen hanya

untuk barang dan jasa mewah. PPN dihitung dengan mengurangi pajak masukan dari pajak keluaran. Hasilnya menentukan apakah pengusaha harus membayar pajak atau mendapatkan pengembalian pajak (pengkreditan PPN masukan).

Peraturan baru PPN dalam peraturan pelaksana UU HPP juga memperluas jenis barang dan jasa yang dikenai PPN. Namun, barang kebutuhan pokok, layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial tetap bebas PPN untuk masyarakat berpenghasilan rendah. PPN penting sebagai sumber pendapatan negara, alat untuk mengatur ekonomi, dan menjaga stabilitas fiskal serta inflasi. Dengan memahami PPN, wajib pajak bisa menjalankan kewajiban pajak dan memanfaatkan haknya dengan baik. Melalui platform e-Faktur Mekari Klikpajak, Anda bisa membuat Faktur Pajak, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan mudah dalam satu sistem yang efektif dan efisien.

Dalam perpajakan Indonesia, Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap transaksi jual beli barang atau jasa kena pajak. Pajak ini dikenakan dari produsen hingga ke konsumen akhir. Secara teknis, PPN adalah pajak yang dibayar oleh konsumen akhir saat membeli barang atau jasa. Meski dibebankan pada konsumen akhir, tugas memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah kewajiban para penjual yang ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 42 th.2009 disebutkan bahwa: Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa sebagai pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah Pabean, maka PPN hanya dikenakan atas barang dan jasa yang dikonsumsi di dalam Negeri. Sehingga timbul pengertian bahwa jika barang atau jasa tersebut akan dikonsumsi di luar negeri, tidak dikenakan PPN. Sedangkan pada penjelasan pasal 7 ayat (2) UU No.42 th.2009 disebutkan bahwa:Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean Sebagai Contoh:

Impor *computer* dari luar negeri dikenakan PPN (PPN Impor), karena akan dikonsumsi di dalam negeri. Demikian pula *computer* produksi dalam negeri yang dijual di dalam negeri dikenakan PPN. Jadi produk *domestic* maupun produk impor sama-sama dikenakan PPN Dalam wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN merupakan jenis pajak konsumsi yang dalam bahasa Inggris disebut *Value Added Tax* (VAT) atau *Goods and Services Tax* (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak

(konsumen akhir) tidak menyertakan langsung pajak yang ia tanggung. PPN sebagai Pajak Tidak Langsung Berbeda dengan Pajak Penghasilan yang dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, maka Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, sehingga dikatakan Pajak Tidak Langsung.

a. Tarif PPN

Tarif PPN Terbaru Pajak Pertambahan Nilai dan Regulasi Tarif PPN Terbaru 2025. Tarif Pajak Pertambahan Nilai terbagi menjadi dua, yaitu tarif umum dan tarif khusus, sebagaimana ditur dalam Pasal 7 UU PPN No. 42 Tahun 2009:

- Tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri
- Tarif khusus PPN Ekspor 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud, dan ekspor JKP.
- Tarif Pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPN mengalami kenaikan secara bertahap:

1) Tarif Umum

Tarif PPN 11% berlaku mulai 1 April 2022

Tarif PPN 12% diberlakukan 1 Januari 2025 (kenaikan tarif PPN untuk barang dan jasa non-mewah ditunda, dan tarif PPN 12 persen hanya diberlakukan pada barang mewah).

### 2) Tarif Khusus

Sedangkan tarif khusus untuk kemudahan dalam pemungutan PPN, atas jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN final, misalnya 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha, yang diatur dengan PMK.

### b. Karakteristik PPN

#### 1) Pajak Tidak Langsung

Dilihat dari sudut pandang ekonomi, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang dan/atau jasa kena pajak. Dari sudut pandang yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban pajak, akan tetapi pada Pengusaha Kena Pajak yang bertindak selaku penjual Barang Kena Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak.

#### 2) Pajak Obyektif

Yang dimaksud dengan pajak obyektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai ditentukan oleh faktor obyeknya dan bukan pada subyeknya. Jadi berapapun penghasilan seseorang, atau siapa saja (orang atau badan), maka jika mengkonsumsi barang yang dikenakan pajak, harus membayar PPN. Akan berbeda dengan pajak subyektif yang

memperhatikan keadaan subyek dalam hal ini keadaan penghasilan wajib pajak.

### 3) *Multiple Stage*

Setiap penyerahan barang yang menjadi obyek PPN mulai dari tingkat pabrikan (*manufacture*) kemudian di tingkat pedagang besar (*wholesaler*) dalam berbagai bentuk atau nama sampai dengan tingkat pedagang pengecer (*retailer*) dikenakan PPN.

### 4) Tidak menimbulkan Pajak berganda

Kemungkinan pengenaan pajak berganda seperti yang dialami dalam era UU Pajak Penjualan (PPN) 1951 dapat dihindari, karena PPN di pungut atas nilai tambah saja (*value added*) dan hanya pengguna sajalah yang pada akhirnya menanggung PPN. PPN yang dipungut oleh penjual yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dinamakan Pajak Keluaran, tidak langsung di setor ke Kas negara, namun masih harus dikurangi dengan PPN yang dibayar kepada PKP lain saat perolehan Barang Kena Pajak yang dinamakan Pajak Masukan.

### 5) Pemungutan menggunakan Faktur Pajak

PPN dipungut dengan menggunakan media pemungutan, media pemungutan tersebut disebut dengan Faktur Pajak yang merupakan bukti pemungutan PPN. Dalam perkembangannya karena terjadi banyak pelanggaran terhadap penggunaan faktur pajak, maka mulai 1 Oktober 2020 setiap pengusaha kena pajak yang melakukan pemungutan PPN diwajibkan menggunakan e-faktur yang salah satu

tujuannya disamping untuk menghindari penyalah gunaan faktur pajak juga untuk mempermudah administrasi penggunaan faktur pajak.

6) Merupakan Pajak atas konsumsi dalam negeri

Sebagai pajak yang dibebankan atas konsumsi akhir maka sebenarnya tujuan akhir PPN adalah mengenakan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi (*a tax on consumption expenditure*) baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh badan, baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara.

7) Bersifat netral

Netralisasi PPN di bentuk oleh 2 faktor, yaitu:

- a) PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa.
- b) Dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan (*destination principle*) dan prinsip tempat asal (*origin principle*).

Prinsip tempat asal mengandung pengertian bahwa PPN dipungut di tempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi. Sedangkan berdasarkan prinsip tempat tujuan, PPN dipungut di tempat barang atau jasa dikonsumsi. Dalam pembahasan lebih lanjut prinsip tempat asal maupun tujuan adalah dengan memperhatikan syarat penjualan barang atau jasa.

## B. PPnBM dan Objek Pajaknya

### 1. Karakteristik pPnBM

Dari Pasal 5 dan Pasal 10 UU PPN 1984 diketahui karakteristik (PPnBM) sebagai berikut:

- PPnBM merupakan pungutan tambahan di samping PPN;
- PPnBM hanya dikenakan satu kali yaitu pada saat impor, atau penyerahan di dalam Daerah Pabean BKP Yang Tergolong Mewah oleh pabrikan yang menghasilkannya;
- PPnBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN atau PPnBM. Namun Pengusaha Kena Pajak yang mengeksport BKP Yang Tergolong Mewah dapat meminta kembali PPnBM yang telah dibayar pada waktu perolehan BKP Yang Tergolong Mewah yang dieksport tersebut.

### 2. Pengertian PPnBM

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas Barang Kena Pajak (BKP) yang mewah. Adanya PPnBM ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan beban pajak antara konsumen yang memiliki penghasilan tinggi dengan konsumen yang memiliki penghasilan rendah.

Selain itu, PPnBm juga bertujuan untuk mengendalikan pola konsumsi atas BKP mewah dan memberikan perlindungan kepada pengusaha lokal dalam memasarkan dagangannya. Pemungutan PPnBM hanya dilakukan sekali saja, yaitu pada saat penyerahan BKP oleh produsen atau pabrikan ke konsumen dan pada saat impor BKP tergolong mewah tersebut. Bila dilihat dari tarifnya sendiri, tarif

PPnBM tergolong lebih besar ketimbang PPN. Jika PPN memiliki tarif sebesar 11%, berbeda dengan PPnBM yang tarifnya diatur berdasarkan jenis BKP mewah sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1984 yang kini sudah mengalami perubahan yakni UU Nomor 42 Tahun 2009, dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang termasuk dalam objek PPnBM adalah sebagai berikut:

- 1) Merupakan barang-barang kebutuhan pokok.
- 2) Hanya dikonsumsi oleh orang-orang atau masyarakat tertentu.
- 3) Umumnya hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi.

### 3. Objek Pajak pPnBM

Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada barang-barang yang tergolong mewah. Barang yang dikenakan PPnBM umumnya memiliki karakteristik khusus, antara lain:

- Bukan Kebutuhan Pokok: Objek pajak ini bukanlah barang-barang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
- Konsumsi oleh Kalangan Mampu: Barang-barang ini biasanya dikonsumsi oleh individu atau kelompok yang memiliki penghasilan tinggi.

- Khusus untuk Masyarakat Tertentu: Objek pajak ini sering kali hanya digunakan oleh segmen masyarakat tertentu yang mampu membelinya.
- Simbol Status Sosial: Konsumsi barang-barang ini seringkali berkaitan dengan upaya untuk menunjukkan status sosial atau prestise.

#### 4. Tarif PPnBM

Berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 42 Tahun 2009, tarif PPnBM dikelompokan menjadi 2, yakni:

- Tarif PPnBM atas kendaraan bermotor.
- Tarif PPnBM atas non kendaraan bermotor.

Setiap pengelompokan tarif PPnBM ini memiliki regulasi yang berbeda tergantung dari jenis objek PPnBM-nya. Tarif PPnBM kendaraan bermotor diatur dalam PMK Nomor 33/PMK.010/2017. Sedangkan tarif PPnBM non kendaraan bermotor diatur dalam PMK Nomor 35/PMK.010/2017. Namun, secara keseluruhan, berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif PPnBM ditetapkan paling rendah sebesar 10%, paling tinggi sebesar 200%. Namun, jika pengusaha melakukan aktivitas ekspor BKP tergolong mewah, maka akan dikenakan pajak dengan tarif 0%.

Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/ KMK.03/2003 tanggal 11 Agustus 2003, PPnBM tidak dikenakan atas impor atau penyerahan:

- 1) Kendaraan dalam bentuk CKD;
- 2) Kendaraan berupa sasis;
- 3) Kendaraan pengangkutan barang;
- 4) Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas silinder sampai dengan 250 cc.
- 5) Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 16 (enam belas) orang atau lebih termasuk pengemudi.

## **5. Barang yang Dikenakan PPnBM**

Terdapat beberapa barang mewah yang dikenai PPnBM. Hal ini diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 (PP 61 Tahun 2020). Barang-barang tersebut meliputi:

- Kendaraan bermotor, kecuali untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum, kepentingan negara
- Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, totan house, dan sejenisnya
- Kelompok pesawat udara, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga
- Kelompok balon udara
- Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara
- Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum atau usaha pariwisata.

## BAB 7

# PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

### A. Pengenalan Pajak Bumi dan Bangunan (Pbb)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah atau bangunan. Pajak ini bersifat kebendaan, yang berarti besarnya ditentukan berdasarkan objek pajak, bukan subjek pajaknya. PBB dikelola oleh pemerintah daerah dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah guna mendukung pembangunan serta penyediaan layanan publik.

Pajak juga memiliki pengertian atau definisi yang diberikan oleh para ahli, yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak, sehingga mudah untuk dipahami. Pengertian pajak secara umum adalah iuran wajib dari warga negara kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku yang pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang hasilnya digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan nasional. Pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat

balas jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum. Menurut Abdul Rahman, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur sebagai berikut:

- 1) Iuran dari rakyat kepada kas negara,
- 2) Dapat dipaksakan dalam pemungutannya,
- 3) Tanpa mendapatkan balas jasa (kontraprestasi),
- 4) Digunakan untuk pengeluaran umum dan memakmurkan rakyat.

Definisi dari objek Pajak Bumi dan Bangunan (objek PBB) sendiri merupakan tanah atau bangunan yang wajib untuk dipungut pajak. Objek bumi dalam Pajak Bumi dan Bangunan meliputi:

- a) Sawah
- b) Ladang

- c) Kebun
- d) Tanah
- e) Pekarangan
- f) Tambang

Sedangkan, untuk objek bangunan dalam Pajak Bumi dan Bangunan meliputi:

- a) Rumah tinggal
- b) Bangunan usaha
- c) Gedung bertingkat
- d) Pusat perbelanjaan
- e) Pagar mewah
- f) Kolam renang
- g) Jalan tol

Definisi dari subjek Pajak Bumi dan Bangunan (subjek PBB) merupakan orang pribadi atau badan yang secara sah dan nyata memiliki hak atas bumi, memperoleh manfaatnya, memiliki dan menguasai bangunan tersebut, serta merasakan manfaatnya.

Setelah mengetahui apa saja yang menjadi objek dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebenarnya tidak setiap tanah dan bangunan yang ada dapat menjadi objek dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), ada beberapa juga yang tidak masuk ke dalam objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu dapat dikelompokkan berdasarkan penggunaannya:

1. Dipergunakan untuk kepentingan umum dan tidak memperoleh keuntungan di bidang:
  - a) Sosial
  - b) Ibadah
  - c) Kesehatan
  - d) Kebudayaan
  - e) Pendidikan
  - f) Sejarah
- g) Dipergunakan untuk menjaga flora dan fauna:
  - h) Hutan suaka alam
  - i) Hutan lindung
  - j) Taman nasional
2. Dipergunakan oleh perwakilan negara atau organisasi internasional:
  - a) Konsulat
  - b) Kedutaan

PBB diatur dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang (UU) No.12 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 1985 terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mengatur semua tentang pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memiliki wewenang dalam melakukan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sektor

pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan pemerintah atau pusat memiliki wewenang terhadap sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB-P3).

## **B. Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Terdapat 3 tahap yang dilakukan dalam menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu:

### **1. Menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)**

Definisi dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sendiri merupakan besarnya harga atas objek baik bumi maupun bangunan atau dapat dikatakan pula sebagai harga untuk properti tanah dan bangunan. Sebelum menghitung berapa besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus dibayarkan, maka langkah pertama harus mengetahui terlebih dulu harga dari tanah dan bangunan tersebut.

### **2. Menentukan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)**

Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) merupakan suatu dasar dari penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai nilai jual objek yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan pajak yang terutang. Berikut ini merupakan ketentuan persentase dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.201/KMK.04/2000 Tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan:

- 40% (empat puluh persen) untuk perkebunan

- 40% (empat puluh persen) untuk pertambangan
- 40% (empat puluh persen) untuk kehutanan
- Sedangkan bagi objek pajak lainnya seperti pedesaan dan perkotaan dapat dilihat dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yaitu: 40% (empat puluh persen) untuk nilai lebih dari Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), sedangkan 20% (dua puluh persen) untuk nilai kurang dari Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Rumusnya yaitu  $NJKP = \% \text{ NJKP} \times \text{NJOP}$ .

### 3. Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Setelah mengetahui Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), maka dapat langsung menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan menggunakan rumus  $PBB = 0,5\% \times \text{NJKP}$ .

Contoh:

PT AAA memiliki lahan di daerah Jakarta dengan luas area tanah 1.000 meter persegi dengan luas bangunan 800 meter persegi.

Diketahui NJOP tanah per meter di daerah tersebut adalah Rp5.000.000 dan harga bangunan per meter Rp1.000.000.

- 1) Langkah pertama, hitung NJOP bumi dan bangunan

Tabel.1.1 Cara Hitung Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan

Lahan	=Luas Tanah x NJOP	
	=1.000x Rp5.000.000	=Rp5.000.000.000
Bangunan	=Luas Bangunan x Harga	

	=800 x Rp1.000.000	=Rp800.000.000
NJOP Bumi dan Bangunan	=Luas Tanah + Luas Bangunan	
	=Rp5.000.000.000+ Rp800.000.000	=Rp5.800.000.000

2) Langkah kedua, hitung NJKP

Tabel.1.2 Cara Hitung Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

Bumi dan Bangunan

PBB	=Tarif PBB x NJKP	
	=40% x (Rp5.800.000.000 Rp12.000.000)	- =Rp2.315.200.000

3) Langkah ketiga, hitung PBB

Tabel 3.1 Cara Hitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB	=Tarif PBB x NJKP	
	=0,5% x Rp2.315.200.000	=11.576.000

Maka setiap tahunnya PT AAA harus membayar PBB sebesar Rp11.576.000.

WATERMMARK

## BAB 8

# SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN

### A. Pengantar Sistem Administrasi Perpajakan

Pajak adalah kontribusi atau pembayaran yang wajib dibayarkan oleh individu, perusahaan, atau entitas hukum kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk mendukung pendanaan berbagai program, layanan, dan proyek publik. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah dan digunakan untuk membiayai berbagai kebijakan dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan berbagai program sosial. Pajak dapat dikenakan pada berbagai jenis penghasilan, kekayaan, transaksi, dan aset, seperti pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, dan sebagainya. Pajak memiliki peran penting dalam membiayai berbagai kegiatan pemerintah dan memengaruhi perilaku ekonomi individu dan bisnis. Sistem administrasi perpajakan merupakan seperangkat unsur yang mencakup peraturan perundang-undangan, sarana dan prasarana, serta wajib pajak, yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam pengelolaan pajak. Unsur utamanya adalah:

- 1) Peraturan Perundang-undangan, dasar hukum yang mengatur kewajiban dan hak wajib pajak.
- 2) Sarana dan prasarana, fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan administrasi perpajakan.
- 3) Wajib pajak, individu atau entitas yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fungsi administrasi perpajakan mencakup berbagai aspek yang penting dalam pengelolaan pajak. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari administrasi perpajakan:

- 1) Pelayanan, memberikan layanan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk pendaftaran, penyuluhan, dan bantuan teknis.
- 2) Pengawasan, melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam hal perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Ini juga mencakup kegiatan audit untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan oleh wajib pajak.
- 3) Pengenaan dan pemungutan pajak, mengatur proses penetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, serta melakukan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Pendidikan dan sosialisasi, memberikan informasi dan instruksi kepada wajib pajak mengenai kewajiban dan hak

mereka, untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan

- 5) Penanganan banding dan pengaduan, menyediakan mekanisme bagi wajib pajak untuk mengajukan banding atas keputusan perpajakan yang dianggap tidak adil atau keliru, serta menangani pengaduan terkait administrasi perpajakan.
- 6) Deteksi penipuan pajak, mengidentifikasi dan menuntut tindakan penipuan pajak untuk menjaga integritas sistem perpajakan.

Administrasi perpajakan bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan yang baik dan transparan.
- 2) Memastikan penerimaan negara dari pajak dapat maksimal dengan biaya administrasi yang efisien.
- 3) Mendorong partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.

## B. Surat Pemberitahuan (SPT) dan Kewajiban

### 1. Pengertian Surat Pemberitahuan Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun tata cara pelaksanaan hak

dan kewajiban perpajakan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2007.

Wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab,satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Pengisian SPT yang benar, lengkap dan jelas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Benar artinya benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- b) Lengkap artinya memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lainnya yang harus dilaporkan dalam SPT, dan
- c) Jelas artinya melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur unsur lainnya yang harus dilaporkan dalam SPT.

## **2. Fungsi Surat Pemberitahuan Pajak**

Fungsi SPT dapat dilihat dari sisi Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, dan dari sisi Pemotong atau Pemungut Pajak, yaitu sebagai berikut :

### **a. Wajib Pajak untuk Pajak Penghasilan**

Adapun fungsi SPT bagi WP Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan

penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- 2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
- 3) Harta dan kewajiban.
- 4) Pemotongan / pemungutan pajak orang atau badan lain dalam (satu) masa pajak.

b. Pengusaha Kena Pajak

Bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- 1) Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
- 2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain, dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. Bagi Pemotong atau Pemungut

Bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

### **3. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)**

SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi terdiri dari 3 jenis formulir, yaitu:

- a) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770  
Digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya antara lain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, seperti dokter yang melakukan praktik, pengacara, pedagang, pengusaha, konsultan dan lain-lain yang pekerjaannya tidak terikat, termasuk PNS/TNI/POLRI yang memiliki kegiatan usaha lainnya.
- b) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770S  
Digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih yang bukan dari kegiatan usaha dan/ atau pekerjaan bebas. Contohnya karyawan, PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, yang 18 memiliki penghasilan lainnya antara lain sewa rumah, honor pembicara /pengajar/pelatih dan sebagainya.
- c) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770SS  
Digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya dari satu pemberi kerja (sebagai karyawan) dan jumlah penghasilan brutonya tidak melebihi Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun serta tidak terdapat penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi.

#### 4. Pengisian dan Penyampaian SPT

Setiap Wajib Pajak mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar/dikukuhkan.Sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 16 Tahun 2009 setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib:

- a) Mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP
- b) Wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dan menandatangani serta
- c) Menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Wajib pajak mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas dan menandatanganinya. Dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa, dengan kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangi SPT, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada SPT. Sedangkan untuk wajib pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus/direksi. SPT disampaikan langsung oleh wajib pajak 19 ke kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan kepada wajib pajak diberikan bukti penerimaan.Penyampaian SPT dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

## 5. Prosedur penyelesaian SPT

Prosedur penyelesaian SPT adalah:

- a. Wajib pajak sebagaimana yang telah diatur, harus mengambil sendiri SPT di tempat yang telah ditetapkan DJP atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib pajak dapat mengambil SPT dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs DJP untuk memperoleh formulir SPT tersebut.
- b. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar/dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP.
- c. Wajib pajak yang mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.
- d. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa dengan tandatangan stempel atau tandatangan elektronik/digital, yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama.
- e. Bukti-bukti yang harus dilampirkan dalam SPT, antara lain:

- 1) Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan : Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak.
- 2) Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak/ jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan jumlah kekurangan/kelebihan pajak.
- 3) Untuk wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan, perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

## **6. Batas Waktu Penyampaian SPT**

Batas penyampaian SPT dalam Pasal 3 ayat 3 UU No.16 Tahun 2009 tentang KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 adalah:

- a) Untuk SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
- b) Untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi,paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
- c) Untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

## **7. Perpanjangan penyampaian SPT**

Sekalipun batas waktu penyampaian SPT telah ditetapkan, tetapi wajib pajak dapat memperpanjang waktu penyampaian SPT Tahunan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara mengajukan

surat permohonan perpanjangan batas waktu penyampaian SPT Tahunan kepada DJP dengan disertai:

- a) Alasan-alasan penundaan penyampaian SPT Tahunan.
- b) Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.
- c) Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terhutang menurut perhitungan sementara tersebut.

## 8. Kewajiban

Kewajiban pelaporan pajak di Indonesia, khususnya melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), merupakan aspek penting dalam sistem perpajakan yang diatur oleh Undang-Undang. Dasar hukum kewajiban pelaporan pajak, undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, kewajiban untuk melapor SPT Tahunan diatur dalam Undang-Undang ini dan telah mengalami beberapa perubahan, dengan yang terbaru adalah UU Nomor 6 Tahun 2023. Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa setiap wajib pajak harus mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas serta menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

## C. Pelaporan Pajak dan Proses Pembayaran Pajak

Alasan Penting untuk Melapor Pajak:

- 1) Kepatuhan hukum, melapor pajak adalah kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh setiap wajib pajak. Kegagalan untuk melaporkan dapat mengakibatkan sanksi, seperti

denda sebesar Rp100.000 untuk individu dan Rp1.000.000 untuk badan usaha.

- 2) Sistem *Self-Assessment*, Indonesia menerapkan sistem self-assessment, yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Ini berarti bahwa wajib pajak bertanggung jawab penuh atas perhitungan dan pelaporan pajaknya.
- 3) Transparansi keuangan, proses pelaporan pajak membantu wajib pajak untuk memeriksa dan memahami kondisi keuangan mereka sendiri, termasuk penghasilan dan pengeluaran. Ini berkontribusi pada pengelolaan keuangan pribadi yang lebih baik.
- 4) Dukungan untuk pembangunan negara, dengan melaporkan pajak secara akurat, wajib pajak berkontribusi pada pembangunan negara dan penyediaan layanan publik. Data yang akurat dari pelaporan pajak membantu pemerintah dalam perencanaan fiskal dan pengembangan kebijakan.

Proses pembayaran pajak:

- 1) Wajib pajak harus membuat Kode *Billing* melalui sistem e-Billing di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau kantor pajak setempat. Kode ini diperlukan untuk melakukan pembayaran pajak.
- 2) Setelah mendapatkan Kode *Billing*, wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui bank persepsi, kantor pos, atau lembaga persepsi lainnya. Pembayaran dapat dilakukan

secara langsung dengan menunjukkan Kode *Billing* kepada petugas.

- 3) Setelah pembayaran dilakukan, wajib pajak akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). NTPN ini berfungsi sebagai bukti sah bahwa pembayaran telah diterima oleh kas negara
- 4) Setoran pajak yang diterima oleh bank atau pos persepsi akan ditransfer ke Rekening Penerimaan Negara Terpusat (RPNT) dan selanjutnya ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) di Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB 9

# PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

## A. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

### 1. Pengertian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak dan retribusi daerah merupakan dua sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah di Indonesia, namun keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam hal definisi, objek, dan cara pemungutannya.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

## 2. Fungsi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

### a. Fungsi Pajak Daerah

Pajak memiliki fungsi anggaran (*budgetair*), mengatur (regulator), Stabilitas perekonomian (*Stabilization*), redistribusi (*redistributive*) pendapatan. Fungsi anggaran (*budgetair*) artinya pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerahnya. Fungsi Pengaturan (*regulatory*) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Contohnya pajak dengan tarif tinggi dikenakan untuk minuman keras dsb. Fungsi Stabilitas Perekonomian (*Stabilitazion*) artinya pajak juga memiliki peranan penting dalam menentukan kestabilan ekonomi suatu negara. Misalnya, pajak dapat digunakan oleh Pemerintah untuk mengatasi inflasi atau deflasi. Fungsi redistribusi (*redistributive*) pendapatan artinya membuat pendapatan masyarakat merata. Misalnya Pemerintah dapat memanfaatkan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan, dengan begitu akan banyak tesarap tenaga kerja sehingga pendapatan merata.

### b. Fungsi Retribusi Daerah

Fungsi utama dari retribusi daerah adalah untuk menyediakan pelayanan kepada masayarakat terutama bila pelayanan tersebut belum dapat disediakan pihak swasta namun karena kemampuan keuangan Pemerintah daerah belum memadai untuk membiayai pelayanan tersebut maka pengguna jasa diminta untuk berkontribusi melalui retribusi daerah.

### 3. Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

#### a. Jenis Pajak Kabupaten/Kota

##### 1) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala Daerah

- Pajak Reklame;
- Pajak Air Tanah;
- Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan/ PBB- P2

**Tabel 9. 1 Pajak Reklame**

No	MUATAN REGULASI	URAIAN
1	Objek Pajak	<p>a. Reklame papan/ <i>billboard</i>/videotron/megatron dan sejenisnya;</p> <p>b. Reklame kain;</p> <p>c. Reklame melekat, stiker;</p> <p>d. Reklame selebaran;</p> <p>e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;</p> <p>f. Reklame udara;</p> <p>g. Reklame apung;</p> <p>h. Reklame suara;</p> <p>i. Reklame film/slides; dan</p> <p>j. Reklame peragaan.</p>
2	Subjek Pajak	<p>a. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.</p>

## Dasar-Dasar Perpajakan

		<ul style="list-style-type: none"><li>b. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.</li><li>c. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.</li><li>d. Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.</li></ul>
3	Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.</li><li>b. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.</li><li>c. Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.</li></ul>
4	Tarif	Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi

		sebesar 25% (dua puluh lima persen).
--	--	--------------------------------------

**Tabel 9. 2** Pajak Air dan Tanah

No	MUATAN REGULASI	URAIAN
1	Objek Pajak	Obyek Pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Tidak termasuk objek adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan</li> <li>Pengecualian objek Pajak Air Tanah lainnya diatur dalam Peraturan Daerah.</li> </ol>
2	Subjek Pajak	Subyek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
3	Wajib Pajak	Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
4	Tarif	Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20 % (duapuluhan persen).

**Tabel 9.3 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

No	MUATAN REGULASI	URAIAN
1	Objek Pajak	Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan
2	Subjek Pajak	Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atau Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan;
3	Wajib Pajak	Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
4	Tarif	Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan

	perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%.
--	--

2) Jenis Pajak Yang Yang Dibayar Sendiri Berdasarkan Penghitungan Oleh Wajib Pajak

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. Pajak Parkir:

**Tabel 9. 4 Pajak Hotel**

No	MUATAN REGULASI	URAIAN
1	Objek Pajak	Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
2	Subjek Pajak	Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
3	Wajib Pajak	Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau

## Dasar-Dasar Perpajakan

---

		Badan yang mengusahakan Hotel.
4	Tarif	Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%.

**Tabel 9.5 Pajak Restoran**

No	MUATAN REGULASI	URAIAN
1	Objek Pajak	Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
2	Subjek Pajak	Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
3	Wajib Pajak	Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.
4	Tarif	Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar paling tinggi 10%

**Tabel 9.6 Pajak Hiburan**

No	MUATAN REGULASI	URAIAN
1	Objek Pajak	Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran Hiburan.
2	Subjek Pajak	Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
3	Wajib Pajak	Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau

		Badan yang menyelenggarakan Hiburan.
4	Tarif	<p>a. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).</p> <p>b. Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).</p> <p>c. Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).</p>

**Tabel 9.7** Pajak Penerangan Jalan

No	MUATAN REGULASI	URAIAN
1	Objek Pajak	Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain..
2	Subjek Pajak	Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.

## Dasar-Dasar Perpajakan

3	Wajib Pajak	Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.
4	Tarif	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).</li><li>b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).</li><li>c. Penggunaan Tenaga Tarif listrik yang dihasilkan sendiri (dengan kapasitas &gt;200 KVA) paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).</li><li>d. Tarif listrik yang dihasilkan dari sumber lain (misalnya PLN/badan usaha listrik lainnya) untuk rumah tangga, kegiatan usaha, perdagangan, perkantoran dan lain-lain paling tinggi sebesar 10%. untuk usaha industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam paling tinggi sebesar 3%.</li></ul>

		e. Tarif listrik yang dihasilkan sendiri (dengan kapasitas >200 KVA) paling tinggi sebesar 1,5% ( satu koma lima persen).
--	--	---

**Tabel 9.8** Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

No	MUATAN REGULASI	URAIAN
1	Objek Pajak	Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
2	Subjek Pajak	Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
3	Wajib Pajak	Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
4	Tarif	Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

**Tabel 9.9 Pajak Parkir**

No	MUATAN REGULASI	URAIAN
1	Objek Pajak	Obyek Pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
2	Subjek Pajak	Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
3	Wajib Pajak	Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
4	Tarif	Tarif Pajak Parkir ditetapkan ditetapkan paling tinggi sebesar 30 % (tiga puluh persen).

b. Retribusi Daerah

Jenis Retribusi Jasa Umum :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Peleburan Persampahan/Kebersihan
- 3) Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- 4) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
- 5) Retribusi Pelayanan Pasar

- 6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 7) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- 8) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- 9) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- 10) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- 11) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- 12) Retribusi Pelayanan Pendidikan
- 13) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Jenis Retribusi Jasa Usaha :

- 1) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 2) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- 3) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 4) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- 5) Retribusi Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
- 6) Retribusi Penyeberangan di Air
- 7) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- 8) Retribusi Terminal
- 9) Retribusi Tempat Pelelangan
- 10) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 11) Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan

## **B. Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, dan Lain-Lain**

Pajak di Indonesia terdiri dari berbagai jenis, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, dan beberapa pajak lainnya.

Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing jenis pajak tersebut.

### **1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Tarifnya bervariasi kendaraan pertama: 2%, kendaraan kedua: 3% kendaraan ketiga: 4%, kendaraan keempat dan seterusnya: 5%. Objek pajak ini mencakup semua jenis kendaraan bermotor, kecuali kendaraan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah.

### **2. Pajak Hotel**

Pajak Hotel dikenakan pada jasa akomodasi yang disediakan oleh hotel. Tarif pajak hotel standar adalah 10%, tetapi dapat bervariasi tergantung pada peraturan daerah. Misalnya, beberapa daerah seperti Yogyakarta mungkin menerapkan pajak tambahan di atas tarif standar.

### **3. Pajak hotel dan lain-lain**

Di samping pajak kendaraan dan hotel, terdapat juga pajak lain yang dikenakan oleh pemerintah daerah, seperti, pajak restoran, dikenakan pada usaha penyediaan makanan dan minuman. Pajak hiburan, dikenakan pada kegiatan hiburan yang diselenggarakan di suatu daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan.

## BAB 10

# PAJAK DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL

### A. Pengantar Pajak Dalam Perekonomian Nasional

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan ekonomi suatu negara. Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu maupun badan usaha kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pajak tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak, tetapi manfaatnya dapat dirasakan dalam bentuk penyediaan fasilitas umum dan pembangunan ekonomi.

Pajak dapat dikategorikan menjadi berbagai jenis berdasarkan objek dan subjek pajaknya. Secara umum, pajak dibagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung dikenakan langsung kepada wajib pajak dan tidak dapat dialihkan, seperti Pajak Penghasilan (PPh). Sementara itu, pajak tidak langsung dikenakan pada transaksi atau barang tertentu dan dapat dialihkan, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak memiliki beberapa fungsi utama dalam perekonomian nasional, yaitu:

- 1) Fungsi Anggaran (Budgetair) Pajak berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan. Tanpa penerimaan pajak yang optimal, pemerintah akan kesulitan dalam menjalankan program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Fungsi Regulasi (Regulerend) Pajak dapat digunakan sebagai alat kebijakan ekonomi untuk mengatur pertumbuhan ekonomi, investasi, dan distribusi sumber daya dalam masyarakat. Pemerintah dapat menerapkan insentif pajak bagi sektor-sektor tertentu untuk meningkatkan investasi atau memberlakukan pajak tinggi terhadap barang-barang yang memiliki dampak negatif, seperti minuman beralkohol dan rokok.
- 3) Fungsi Distribusi Pajak membantu dalam mengurangi kesenjangan sosial melalui mekanisme redistribusi pendapatan. Dengan sistem pajak progresif, kelompok berpenghasilan tinggi membayar pajak lebih besar dibandingkan kelompok berpenghasilan rendah. Penerimaan pajak ini kemudian dapat dialokasikan untuk program bantuan sosial dan subsidi bagi masyarakat kurang mampu.

- 4) Fungsi Stabilisasi Pajak digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mengurangi dampak resesi melalui kebijakan fiskal yang tepat. Misalnya, dalam kondisi inflasi tinggi, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Menguji kepatuhan pelaksanaan kewajiban pajak oleh Pajak memiliki dampak yang luas dalam perekonomian nasional, di antaranya:

- Meningkatkan Penerimaan Negara: Pajak memungkinkan pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan tanpa harus bergantung pada utang luar negeri.
- Mendorong Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Insentif pajak dapat diberikan untuk mendorong investasi di sektor-sektor strategis, seperti industri manufaktur dan teknologi.
- Mengurangi Kesenjangan Ekonomi: Pajak progresif membantu dalam mendistribusikan kekayaan secara lebih adil di masyarakat.
- Menjaga Stabilitas Ekonomi: Pajak dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi dan mencegah defisit anggaran yang berlebihan.

## B. Peran Pajak Dalam Perekonomian

Pajak memiliki beberapa peran utama dalam perekonomian negara, di antaranya:

- 1) Sumber Pendapatan Negara Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan pertahanan. Tanpa penerimaan pajak yang memadai, negara akan menghadapi kendala dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas.
- 2) Instrumen Kebijakan Ekonomi Pemerintah menggunakan pajak sebagai alat untuk mengatur perekonomian. Misalnya, dengan memberikan insentif pajak kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), pemerintah dapat mendorong pertumbuhan sektor usaha ini dan menciptakan lapangan kerja baru.
- 3) Redistribusi Pendapatan Pajak membantu dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dengan mengalihkan sebagian pendapatan dari kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi ke program-program kesejahteraan sosial. Pajak yang dikumpulkan dari individu dan perusahaan besar dapat dialokasikan untuk program bantuan sosial dan infrastruktur publik.
- 4) Stabilisasi Ekonomi Pajak dapat digunakan untuk mengontrol inflasi dan resesi melalui kebijakan fiskal yang

tepat, seperti penyesuaian tarif pajak dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi.

## C. Pajak Sebagai Sumber Pembiayaan Negara

Berikut beberapa jenis pajak utama yang menjadi sumber pembiayaan negara:

### a. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh individu maupun badan usaha dalam satu periode tertentu. Pajak ini bersifat progresif, yang berarti semakin besar penghasilan seseorang atau perusahaan, semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. PPh terdiri dari beberapa jenis, antara lain:

- PPh Pasal 21: Pajak yang dikenakan atas penghasilan karyawan atau pegawai yang bekerja di perusahaan.
- PPh Pasal 22: Pajak yang dikenakan pada badan usaha tertentu yang melakukan kegiatan perdagangan barang mewah atau impor.
- PPh Pasal 23: Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, dan sewa.
- PPh Pasal 25: Pajak yang dibayarkan secara angsuran oleh wajib pajak badan atau individu yang memiliki usaha sendiri.
- PPh Pasal 29: Pajak yang harus dibayarkan jika terdapat kekurangan pajak dari perhitungan tahunan.

Pajak Penghasilan berperan penting dalam mendukung program pembangunan nasional serta membantu negara dalam menjaga keseimbangan fiskal.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli barang dan jasa di dalam negeri. Pajak ini bersifat tidak langsung, yang berarti pajak tersebut ditanggung oleh konsumen akhir. Tarif PPN di Indonesia saat ini ditetapkan sebesar 11%, dengan beberapa barang dan jasa tertentu yang dibebaskan dari pajak ini, seperti bahan kebutuhan pokok dan layanan kesehatan.

PPN memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan negara karena mencakup hampir seluruh aktivitas ekonomi yang melibatkan transaksi barang dan jasa. Selain itu, pajak ini juga digunakan sebagai instrumen pengendalian konsumsi, terutama pada barang-barang yang berdampak negatif terhadap lingkungan atau kesehatan masyarakat.

c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan. Pajak ini bersifat objektif, artinya pajak dikenakan berdasarkan nilai tanah dan bangunan tersebut tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi pemiliknya. PBB dipungut oleh pemerintah

daerah dan digunakan untuk pembangunan infrastruktur serta layanan publik di wilayah setempat.

Beberapa manfaat PBB dalam pembiayaan negara antara lain:

1. Meningkatkan pendapatan daerah untuk membiayai proyek-proyek pembangunan infrastruktur lokal.
2. Mendorong pemanfaatan lahan secara lebih produktif.
3. Mengurangi spekulasi tanah dan properti dengan pemberlakuan tarif pajak yang progresif.

WATERMMARK

WATERMMARK

## BAB 11

# PRINSIP-PRINSIP PERPAJAKAN

### A. Pengantar Prinsip-Prinsip Perpajakan

Prinsip perpajakan adalah pedoman dasar yang menjadi landasan dalam pengaturan dan penerapan sistem perpajakan di suatu negara. Tujuan prinsip perpajakan adalah untuk menciptakan sistem pemungutan pajak yang adil, efisien, dan transparan. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari prinsip-prinsip perpajakan:

- 1) Prinsip keadilan bertujuan untuk memastikan bahwa beban pajak dibagi secara merata sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Ini berarti individu atau entitas yang memiliki penghasilan lebih tinggi akan membayar pajak lebih banyak dibandingkan mereka yang berpenghasilan rendah, sehingga menciptakan kesetaraan dalam kewajiban perpajakan
- 2) Prinsip kepastian hukum bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian kepada wajib pajak mengenai kewajiban mereka. Hal ini mencakup penjelasan yang jelas tentang tarif pajak, objek pajak, dan prosedur perpajakan

yang harus diikuti, sehingga memudahkan administrasi dan kepatuhan pajak

- 3) Memastikan kenyamanan dan kecocokan, prinsip kenyamanan mengharuskan sistem perpajakan dirancang agar tidak memberatkan wajib pajak. Proses pemungutan pajak harus mudah dipahami dan dilaksanakan, sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya tanpa merasa terbebani.
- 4) Meningkatkan efisiensi, prinsip efisiensi bertujuan agar biaya pemungutan pajak lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan dari pajak tersebut. Ini penting untuk memastikan bahwa sistem perpajakan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi atau investasi
- 5) Mendorong keterbukaan dan transparansi, prinsip keterbukaan mengharuskan pemerintah untuk memberikan informasi yang cukup mengenai kebijakan dan peraturan perpajakan. Dengan transparansi, wajib pajak dapat memahami bagaimana pajak mereka digunakan dan merasa lebih percaya terhadap sistem perpajakan. Keseluruhan tujuan ini bertujuan untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan mendukung pembangunan ekonomi serta kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

## B. Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum

### 1. Prinsip keadilan

Salah satu kriteria dalam merancang sistem perpajakan adalah perlu diterapkan prinsip keadilan. Keadilan pajak (*tax equity*) berarti bahwa wajib pajak menyumbang fair share (bagian yang wajar) atas *cost of government* (biaya pemerintah). Keadilan pajak mencakup dua hal yaitu keadilan vertical (*vertical equity*) dan keadilan horizontal (*horizontal equity*). Keadilan vertical sering dijelaskan dengan kalimat seseorang yang penghasilannya lebih besar akan membayar pajak lebih besar. Sementara itu, keadilan horizontal dijelaskan dengan kalimat “dua orang yang mempunyai penghasilan yang sama sehingga akan membayar pajak dalam jumlah sama”. Keadilan vertical ditinjau dari subjeknya (orang yang membayar pajak) sedangkan keadilan horizontal dilihat dari aspek objeknya.

Terdapat 2 pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur keadilan pajak yang dibebankan kepada masyarakat yaitu yang disebut dengan prinsip manfaat (*benefit principle*) dan kemampuan membayar (*ability to pay principle*). Pembebanan jasa kepada konsumen jasa public yang mempunyai pendapat berbeda dapat dilakukan secara profesional, progresif, atau regresif.

Dari sudut keadilan, tarif pajak progresif adalah yang terbaik. Konsep manfaat khusus didasarkan atas pandangan bahwa pajak harus dikenakan pada manfaat khusus yang diterima oleh pembayarnya. Contoh mengenai hal ini adalah pajak tontonan; pajak reklame; *opzetteren* bensin, told dan lain-lain. Kadang-kadang

pengenaan pajak yang langsung dikaitkan dengan manfaat ini mengakibatkan biayanya menjadi terlalu tinggi. Dalam hal ini, pajak dikenakan terhadap barang-barang komplementernya, misalnya SWP3D (sumbangan wajib pembangunan dan pemeliharaan prasana daerah).

Dalam hal ini, pajak dikenakan terhadap kendaraan bermotor, walaupun tujuan pengenaannya adalah untuk pemeliharaan jalan. Dalam konsep kemampuan membayar kaitan antara pajak (sisi penerimaan) dengan manfaat (sisi pengeluaran) tidak diperhatikan. Jumlah jasa-jasa yang harus disediakan ditetapkan, kemudian setiap WP membayar sesuai kemampuan. Ada beberapa ukuran untuk menentukan kemampuan membayar, yaitu penghasilan (*income*); kosumi (*consumption*); kekayaan (*wealth*).

Selain ukuran tersebut di atas, keadaan dari pembayar pajak juga harus diperhatikan. Masalah yang kemudian timbul adalah cara mengukur minimum kehidupan atau kebutuhan primer. Beberapa penulis beranggapan bahwa kebutuhan primer tidak sekedar kebutuhan fisik minimum belaka. Tetapi, termasuk didalamnya adalah semua kebutuhan yang diperlukan untuk menjamin kehidupan yang sepadan dengan martabat manusia dengan mengindahkan peradaban yang ada. Walaupun demikian, mereka sepakat bahwa pengeluaran mewah dan kebutuhan-kebutuhan social yang membedakan kedudukan seseorang dengan orang lain adalah layak untuk dikeluarkan dari kebutuhan primer.

Susunan keluarga juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, yaitu keadaan keuangan Negara, distribusi pendapatan dan daya beli uang. Setelah ukuran untuk menentukan kemampuan membayar dapat ditetapkan, persoalan lain yang perlu dipecahkan adalah bagaimana mengaitkan kemampuan membayar ini dengan pajak yang harus dibayar. Asas keadilan menentukan kemampuan seseorang yang besar harus membayar pajak yang lebih besar pula.

Ketentuan ini, sering dianggap belum cukup. Pembayaran pajak yang lebih besar tersebut haruslah tidak dipandang dari sisi absolutnya saja, tetapi juga dari sisi relatifnya. Dalam kaitan ini muncul pengenaan pajak yang progresif. Pajak yang dikenakan secara progresif akan terasa lebih adil dibandingkan dengan pengenaan yang proporsional. Apalagi pajak yang dikenakan secara regresif. Progresivitas, proporsionalitas serta regresivitas pajak berkenaan dengan beban pajak yang harus ditanggung dikaitkan dengan kemampuan membayar. Ketiga hal tersebut dapat dihubungkan dengan tarif maupun dasar pengenaan pajak. Kewajiban utang dan penagihan pajak muncul karena adanya undang-undang yang memberikan hak kepada Negara memungut pajak. Asas pemungutan pajak dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan siapa (Negara mana) yang berhak untuk memungut pajak.

Penggunaan asas yang berbeda antar Negara dapat mengakibatkan timbulnya pajak berganda. Untuk menghindarinya, Negara yang bersangkutan dapat mengadakan perjanjian

penghindaran pajak berganda. Disisi lain dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan siapa yang berweang memungut pajak, asas pemungutan pajak dapat digunakan untuk menentukan siapa yang akan dikenakan pajak dalam suatu Negara. Hal tersebut penting karena menentukan siapa yang akan dikenakan pajak dalam Negara yang mempunyai kewajiban terhadap pajak yang dikenakan Negara.

Terdapat tiga sistem yang dapat dipilih dalam pemungutan pajak, yaitu sistem nyata merupakan sistem yang berdasarkan keadaan yang sebenarnya, sistem anggapan merupakan pajak yang dipungut tanpa menunggu diketahuinya pajak terutang yang sesungguhnya, dan sistem campuran merupakan penggabungan dari kedua cara pemungutan.

## 2. Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum dalam pajak merupakan salah satu fondasi penting dalam sistem perpajakan yang bertujuan untuk menciptakan kejelasan dan transparansi dalam pemungutan pajak. Kepastian hukum dalam konteks perpajakan berarti bahwa semua peraturan dan ketentuan pajak harus jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Hal ini penting agar wajib pajak dapat memahami dengan baik kewajiban mereka dan tidak terjebak dalam ketidakpastian yang dapat merugikan mereka. Aspek-aspek prinsip kepastian hukum adalah

- a) Kepatuhan terhadap undang-undang, semua pungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Ini

memastikan bahwa tidak ada pungutan yang dilakukan secara sewenang-wenang, dan setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai hukum

- b) Kejelasan dan keterbukaan, hukum pajak harus dirumuskan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ini mencakup penjelasan tentang siapa yang dikenakan pajak, berapa besar tarifnya, serta kapan dan bagaimana pajak tersebut harus dibayar.
- c) Stabilitas hukum, prinsip kepastian hukum juga berkaitan dengan stabilitas regulasi. Hukum pajak seharusnya tidak sering berubah agar wajib pajak dapat merencanakan keuangan mereka dengan baik.
- d) Non-kontradiktif, hukum pajak tidak boleh saling bertentangan, baik secara vertikal (antara peraturan yang lebih tinggi dan lebih rendah) maupun horizontal (antar peraturan yang setara). Hal ini menjaga integritas sistem hukum secara keseluruhan.

Kepastian hukum sangat penting bagi wajib pajak karena:

- a) Mengurangi sengketa pajak, dengan adanya kepastian hukum, potensi sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak dapat diminimalisir, menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk kepatuhan pajak.
- b) Meningkatkan kepercayaan, wajib pajak cenderung lebih patuh jika mereka merasa bahwa sistem perpajakan adil dan

transparan. Ini berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

- c) Mendorong investasi, kepastian hukum dalam perpajakan juga berperan dalam menarik investasi karena investor cenderung mencari lingkungan bisnis yang stabil dan dapat diprediksi. Secara keseluruhan, prinsip kepastian hukum dalam perpajakan di Indonesia sangat krusial untuk menjamin keadilan, keteraturan, dan kesejahteraan masyarakat melalui sistem perpajakan yang efektif dan efisien.

**Tabel 11.1** Perbedaan Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Pajak

Aspek	Prinsip Keadilan	Prinsip Kepastian Hukum
Definisi	Memastikan bahwa pajak yang dikenakan proporsional dan adil sesuai dengan kemampuan wajib pajak.	Menjamin bahwa semua peraturan pajak jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir.
Tujuan	Menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban wajib pajak.	Memberikan kepastian dan prediktabilitas dalam pemungutan pajak.
Pendekatan	Mengutamakan keadilan vertikal (berdasarkan	Mengutamakan kejelasan dan stabilitas

	kemampuan) dan horizontal (kesetaraan)	hukum dalam regulasi perpajakan.
Implikasi bagi Wajib Pajak	Wajib pajak merasa diperlakukan adil dan mendapatkan manfaat dari kontribusi mereka	Wajib pajak dapat merencanakan kewajiban pajak mereka tanpa ketidakpastian.
Contoh Penerapan	Program pengampunan pajak yang mempertimbangkan kesetaraan bagi semua wajib pajak.	Proses pemungutan pajak yang mengikuti prosedur yang telah ditetapkan tanpa perubahan mendadak.

### C. Prinsip Efisiensi dalam Pemungutan Pajak

Prinsip efisiensi dalam pemungutan pajak merupakan salah satu pilar penting dalam sistem perpajakan yang baik. Prinsip ini menekankan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan dengan cara yang meminimalkan biaya dan memaksimalkan pendapatan yang diterima oleh negara, tanpa mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

Prinsip efisiensi mengacu pada pengelolaan dan pemungutan pajak yang harus dilakukan dengan biaya administrasi yang rendah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa biaya pemungutan pajak tidak lebih besar daripada jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Dengan kata lain, pemerintah harus memastikan bahwa proses

pemungutan pajak tidak menghalangi pertumbuhan ekonomi dan tidak membebani wajib pajak secara berlebihan.

### Karakteristik prinsip efisiensi

- 1) Biaya pemungutan rendah, biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak harus lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pajak yang diterima. Ini memastikan bahwa pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan tanpa meningkatkan beban administratif.
- 2) Minimalkan gangguan ekonomi, sistem perpajakan harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu keputusan ekonomi seperti investasi atau konsumsi. Pajak yang efisien tidak boleh menciptakan distorsi dalam pasar.
- 3) Kemudahan administrasi, proses pelaporan dan pembayaran pajak harus mudah diakses dan dipahami oleh wajib pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan dan mengurangi biaya administrasi bagi pemerintah.
- 4) Fleksibilitas, sistem perpajakan harus cukup elastis untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan pendanaan negara, sehingga tetap dapat memenuhi tujuan fiskal tanpa menambah beban di masyarakat.

Untuk menerapkan prinsip efisiensi, pemerintah perlu:

- 1) Menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi pajak, seperti sistem e-filing dan e-billing.

- 2) Menyusun regulasi perpajakan yang jelas dan transparan agar wajib pajak memahami kewajiban mereka.
- 3) Melakukan evaluasi berkala terhadap sistem perpajakan untuk memastikan bahwa biaya pemungutan tetap rendah dan penerimaan optimal

Dengan menerapkan prinsip efisiensi secara konsisten, diharapkan sistem perpajakan dapat berfungsi dengan baik, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta memenuhi kebutuhan pendanaan negara tanpa menciptakan beban tambahan bagi masyarakat.

WATERMMARK

## BAB 12

# SANKSI PERPJAKAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

### A. Jenis-Jenis Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati, selain itu juga merupakan alat pencegah agar Wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, di bawah ini akan diuraikan tentang jenis-jenis sanksi perpajakan dan perihal pengenaannya.

Pada hakikatnya, sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Ada 2 jenis sanksi perpajakkan, yaitu:

### 1. Sanksi Administrasi

Hukum Pajak didalamnya mengatur tentang hukum berupa sanksi administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pajak terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Perpajakan. Sanksi administrasi ini dicanangkan sebagai upaya untuk memaksa wajib pajak agar patuh terhadap apa yang menjadi ketentuan-ketentuan terkait dengan pelaksanaan kewajiban di bidang perpajakan.

Meski Sanksi administrasi bersifat memaksa wajib pajak untuk tunduk terhadap Undang-undang Perpajakan, namun bukan berarti pejabat pajak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan tersebut. Pejabat pajak harus menjalankan wewenangnya sesuai dengan apa yang ditugaskan kepadanya, dan tidaklah boleh menggunakan jabatannya itu untuk bertindak diluar dari aturan. Sanksi administrasi ini terbagi menjadi 3, yaitu:

#### a) Sanksi Administrasi Berupa bunga

Pasal 13 ayat 2 UU KUP, yang didalamnya diatur mengenai sanksi administrasi berupa bunga menyebutkan pengenaan sanksi terhadap jumlah kekurangan pajak penghasilan, Pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar, karena berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang kurang dibayar. Sanksi bunga dikenakan apabila jumlah pajak yang terutang lebih rendah dari yang

seharusnya berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain yang menunjukkan kekurangan pembayaran pajak. Besar bunga yang dikenakan adalah 2% per bulan, dan diterapkan selama maksimal 24 bulan. Penghitungan bunga dimulai dari saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, hingga diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

Dalam Pasal 13 ayat 5 UU KUP, disebutkan bahwa jika wajib pajak setelah 5 tahun sejak terjadinya kewajiban perpajakan ternyata dipidana karena tindak pidana perpajakan atau tindak pidana lain yang mengakibatkan kerugian negara, maka sanksi bunga dapat dikenakan dengan besar bunga 48% dari jumlah pajak yang terutang (yang tidak atau kurang dibayar). Sanksi ini berlaku apabila terbukti melalui putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengenaan bunga ini bertujuan untuk mendorong wajib pajak agar segera memenuhi kewajiban perpajakannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga menghindari terjadinya penundaan pembayaran dan pengenaan sanksi administrasi lebih lanjut.

b) Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sanksi berupa denda juga ikut mengambil peran dalam upaya penegakkan hukum pajak agar semua yang terlibat di dalamnya tertib hukum dan menciptakan suatu tatanan hukum pajak yang kondusif. Sanksi jenis ini tidak dikenakan

untuk semua jenis pajak, hanya PPh, PPn dan PPnBM serta PBB. Sedangkan yang tidak termasuk kedalam golongan pajak yang dapat dikenai dengan sanksi ini adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta pajak daerah. Pengenaan sanksi ini berupa denda terhadap wajib pajak dan pengusaha kena pajak yang terikat pada PPh, PPn dan PPnBM yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 UU KUP. Sanksi berupa denda ditentukan, termasuk jangka waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan untuk:

- Surat pemberitahuan masa PPn sebesar Rp 500.000,00
  - Surat pemberitahuan masa lainnya sebesar Rp 100.000,00
  - Surat pemberitahuan tahunan PPh wajib pajak badan sebesar Rp 1.000.000,00
  - Surat pemberitahuan tahunan PPh wajib pajak orang pribadi sebesar Rp 100.000,00
- c) Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Sebagaimana yang tertulis dalam Undang-undang KUP pasal 13 ayat 3 yang memuat sanksi administrasi berupa kenaikan yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak membayar lunas jumlah PPh, PPn, dan PPnBM yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar, sebesar:

- 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak
- 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut, tetapi tidak atau kurang disetorkan
- 100% dari PPn dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar

## 2. Sanksi Pidana

Dalam perpajakan pun dikenai adanya sanksi pidana. UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Dalam UU Perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam Bab VIII UU KUP sebagai hukum pajak format. Namun, dalam UU Perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana. Sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, walaupun tidak selalu ada.

## B. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

### 1. Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban pajak terbagi kedalam dua pengertian yaitu kewajiban pajak subyektif dan kewajiban pajak obyektif. Kewajiban pajak subyektif adalah kewajiban yang melekat pada semua orang. Dengan demikian, maka semua orang yang tinggal di Indonesia merupakan subyek pajak yang harus patuh terhadap aturan perpajakan. Sedangkan bagi yang berdomisili di luar negeri akan menjadi subyek pajak jika memiliki hubungan ekonomi dengan Indonesia.

Kewajiban pajak obyektif adalah kewajiban yang melekat pada obyeknya. Dengan demikian, maka setiap orang yang memperoleh penghasilan atau memiliki kekayaan yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang dapat dikenai pajak. Wajib Pajak memiliki sejumlah kewajiban yang perlu dilaksanakan, yaitu:

- a) Mendaftar Diri untuk Mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Setiap orang atau badan yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak wajib mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperoleh NPWP. NPWP merupakan identitas wajib pajak yang digunakan dalam seluruh transaksi perpajakan dan administrasi pajak, seperti individu yang memiliki penghasilan di atas batas tertentu (misalnya, penghasilan yang dikenakan pajak) wajib memiliki NPWP dan badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha yang menghasilkan pajak juga wajib memiliki NPWP.

b) Membayar Pajak yang Terutang

Wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak ini meliputi berbagai jenis pajak seperti:

- 1) Pajak Penghasilan (PPh)
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- 4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Wajib pajak harus membayar pajak tepat waktu agar terhindar dari sanksi administrasi seperti bunga atau denda

c) Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

Wajib pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk melaporkan kewajiban perpajakan mereka kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ada beberapa jenis SPT yang harus dilaporkan sesuai dengan jenis pajak yang dikenakan, antara lain:

- 1) SPT Tahunan PPh: Wajib pajak orang pribadi atau badan wajib melaporkan penghasilan dan pajak terutang dalam SPT tahunan.
- 2) SPT Masa PPN atau PPh: Wajib pajak juga harus melaporkan pembayaran pajak yang dilakukan selama periode tertentu melalui SPT masa, seperti SPT masa PPN atau PPh.

Penyampaian SPT harus dilakukan tepat waktu untuk menghindari sanksi administrasi.

**d) Menyimpan Bukti Pembayaran dan Dokumen Pajak**

Wajib pajak wajib menyimpan bukti pembayaran pajak dan dokumen perpajakan yang mendukung kewajiban perpajakan mereka, seperti faktur pajak, bukti potong, dan dokumen lain yang relevan. Dokumen ini perlu disimpan selama 5 tahun untuk keperluan pemeriksaan atau audit perpajakan.

**e) Memberikan Keterangan yang Benar dan Lengkap**

Wajib pajak wajib memberikan keterangan yang benar dan lengkap apabila diminta oleh DJP, baik dalam bentuk pengisian SPT atau dalam rangka pemeriksaan pajak. Kejujuran dan kelengkapan informasi ini sangat penting dalam sistem perpajakan agar kewajiban pajak dapat dihitung dengan tepat.

**f) Melakukan Pembayaran Pajak Secara Tepat Waktu**

Wajib pajak harus membayar pajak yang terutang pada waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perpajakan yang berlaku. Keterlambatan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi berupa bunga atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**g) Mentaati Ketentuan Perpajakan yang Berlaku**

Wajib pajak diwajibkan untuk mematuhi seluruh ketentuan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini meliputi mengikuti perubahan atau pembaruan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah terkait dengan kewajiban pajak.

**h) Membayar Pajak dengan Benar**

Wajib pajak juga wajib menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku,

mengingat adanya sanksi bagi mereka yang melakukan penggelapan pajak atau pelaporan yang tidak benar.

i) Melaporkan dan Membayar Pajak atas Penghasilan Luar Negeri (bagi Wajib Pajak yang Melibatkan Penghasilan dari Luar Negeri)

Jika seorang wajib pajak memperoleh penghasilan dari luar negeri, mereka juga berkewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak atas penghasilan tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar tidak ada penghindaran pajak atau penggelapan pajak.

## 2. Hak Wajib Pajak

a. Hak Memperpanjang Jangka Waktu Penyampaian SPT

- 1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan tertulis atau dengan cara lain kepada Dirjen Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- 2) Pemberitahuan tersebut harus disertai dengan penghitungan sementara pajak yang terhutang dalam 1 Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) UU KUP.

**b. Hak Membetulkan Surat Pemberitahuan**

- 1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Pasal 8 ayat (1) UU KUP.
- 2) Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan. KUP: Pasal 8 ayat (1a).
- 3) Meskipun Dirjen Pajak telah melakukan pemeriksaan tetapi dengan syarat belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, maka Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yang mengakibatkan: a. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil; b. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau besar; c. Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; d. Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil (Pasal 8 ayat 4 UU KUP).

## C. Hak Mengangsur atau Menunda Pembayaran

### Pajak

1. Direktur Jendral Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana diatur pada ayat (2) paling lama 12 bulan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. KUP: Pasal 9 ayat (4).
2. Apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya (*force major*), sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban pajaknya pada waktu yang telah ditentukan, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, kepada Direktur Jendral Pajak dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan syarat:
  - a) Diajukan sebelum saat jatuh tempo pembayaran hutang pajak berakhir, kecuali untuk *force major* dapat diajukan setelah tanggal jatuh tempo;
  - b) Menyatakan alas an-alasan penundaan pembayaran;

- c) Menyatakan jumlah pajak yang dimohonkan untuk ditunda dan atau diangsur.
  - d) Hak Memohon Restitusi
3. Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 17B, Pasal 17C, atau Pasal 17D dikembalikan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata Wajib Pajak mempunyai hutang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak tersebut. KUP: Pasal 11 ayat (1).
4. Hak Memohon Pembetulan Surat Tagihan Pajak/ Surat Ketetapan Pajak Yang Salah
- Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Direktur Jendral Pajak dapat membetulkan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan peraturan perundang-undangan perpajakan. KUP: Pasal 16 ayat (1).

## BAB 13

# AUDIT DAN PEMERIKSAAN PAJAK

### A. Pengantar Audit dan Pemeriksaan Pajak

Audit pajak adalah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk menilai kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Proses ini melibatkan pengumpulan dan analisis data perpajakan, serta pemeriksaan dokumen dan catatan yang relevan untuk memastikan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Tujuan audit pajak adalah:

- 1) Menilai kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan
- 2) Mengidentifikasi potensi pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam laporan pajak.
- 3) Memberikan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), yang mencantumkan temuan dan rekomendasi

Pemeriksaan pajak adalah kegiatan menghimpun data, keterangan, ataupun bukti secara objektif dan profesional sesuai dengan standar pemeriksaan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari pemeriksaan ini dalam rangka menguji kepatuhan pelaksanaan

kewajiban pajak oleh Wajib Pajak dan demi tujuan lainnya. Pemeriksaan pajak memiliki dua tujuan, yaitu pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan dan pemeriksaan pajak untuk tujuan lain. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan terbagi dalam:

- 1) Pemeriksaan khusus, dilakukan karena adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik berdasarkan data konkret maupun hasil analisis risiko.
- 2) Pemeriksaan rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Pemeriksaan tujuan lain dilakukan dalam rangka:

- 1) Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan
- 2) Penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan Wajib Pajak
- 3) Penentuan saat produksi dimulai
- 4) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil
- 5) Penetapan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi
- 6) Penagihan pajak
- 7) Keberatan
- 8) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
- 9) Penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan.

## B. Prosedur Audit Pajak dan Pemeriksaan

### 1. Prosedur audit pajak

Audit bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang kesehatan keuangan suatu entitas, sedangkan pemeriksaan pajak lebih spesifik untuk memastikan bahwa semua kewajiban perpajakan telah dipenuhi dengan benar. Auditor biasanya bersifat independen dan dapat berasal dari luar organisasi, sedangkan pemeriksa pajak adalah pegawai pemerintah yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan.

Prosedur audit pajak terdiri dari beberapa tahapan yang sistematis untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam prosedur audit pajak:

#### a. Persiapan audit

- 1) Identifikasi wajib pajak, menentukan lokasi dan jenis wajib pajak yang akan diaudit.
- 2) Penyusunan cakupan pemeriksaan, menyusun ruang lingkup pemeriksaan yang mencakup area dan aspek yang akan diperiksa.

#### b. Pemberitahuan pemeriksaan

Mengirimkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SPP) kepada wajib pajak, yang berisi informasi mengenai waktu dan tempat pemeriksaan.

c. Pengumpulan dokumen

Wajib pajak diminta untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan, seperti laporan keuangan, bukti transaksi, dokumen perpajakan, dan informasi lainnya.

d. Inspeksi dan pemeriksaan lapangan

Melaksanakan pemeriksaan di lokasi usaha atau tempat tinggal wajib pajak untuk mengumpulkan data dan informasi langsung.

e. Analisis data

Auditor melakukan analisis mendalam terhadap data dan dokumen yang telah dikumpulkan untuk menilai kesesuaian laporan dengan ketentuan perpajakan.

f. Penyusunan laporan hasil audit

Setelah pemeriksaan selesai, auditor menyusun laporan hasil pemeriksaan yang mencakup temuan dan rekomendasi, kemudian disampaikan kepada wajib pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP).

g. Tindak lanjut

Jika terdapat ketidaksesuaian atau pelanggaran, auditor dapat merekomendasikan tindakan lebih lanjut, termasuk sanksi administratif. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara akurat dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **2. Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksaan pajak adalah proses yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk menilai kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan

mereka. Dalam konteks Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja menerbitkan peraturan baru mengenai pemeriksaan pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 15 Tahun 2025, yang mulai berlaku pada 14 Februari 2025. Peraturan ini memberikan kepastian hukum dan menetapkan tiga tipe pemeriksaan:

- a) Pemeriksaan lengkap, menguji kepatuhan secara menyeluruh terhadap semua pos dalam Surat Pemberitahuan (SPT).
- b) Pemeriksaan terfokus, memfokuskan pada satu atau beberapa pos tertentu dalam SPT.
- c) Pemeriksaan spesifik, melakukan pemeriksaan sederhana terhadap satu atau beberapa pos tertentu dalam SPT atau kewajiban perpajakan lainnya.

Waktu yang ditetapkan untuk masing-masing jenis pemeriksaan juga diatur, dengan Pemeriksaan Lengkap memakan waktu hingga 5 bulan, Pemeriksaan Terfokus 3 bulan, dan Pemeriksaan Spesifik 1 bulan. Selama pemeriksaan, petugas pajak memiliki wewenang untuk mengumpulkan data dan bukti, serta meminta keterangan dari wajib pajak. Proses ini dilakukan secara objektif dan profesional sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, surat pemberitahuan pemeriksaan harus diterbitkan sebelum pelaksanaan pemeriksaan lapangan, yang memberikan informasi kepada wajib pajak tentang rencana pemeriksaan. Pemeriksaan bertujuan tidak hanya untuk menilai kepatuhan tetapi juga untuk

melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jika ditemukan ketidakpatuhan, hasil pemeriksaan dapat menghasilkan surat ketetapan pajak yang dapat mencakup sanksi administratif.

Pemeriksaan pajak melibatkan beberapa langkah yang terstruktur untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Berikut adalah langkah-langkah dalam proses pemeriksaan pajak:

- a) Penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan, Proses dimulai dengan pengiriman Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan (SPPL) atau surat panggilan pemeriksaan kepada wajib pajak. Surat ini dapat disampaikan melalui faks, pos, atau jasa pengiriman, dan wajib pajak harus mengonfirmasi penerimaannya.
- b) Pertemuan wajib pajak, setelah surat diterima, pertemuan diadakan di kantor pajak atau lokasi lain yang disepakati. Pertemuan ini melibatkan wajib pajak atau perwakilannya, dan dapat dihadiri oleh konsultan pajak jika diperlukan.
- c) Pemeriksaan di tempat wajib pajak, pemeriksaan dilakukan di lokasi usaha wajib pajak atau di kantor pajak. Wajib pajak harus menyiapkan buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan untuk pemeriksaan. Proses ini mungkin dilakukan lebih dari sekali.
- d) Permintaan peminjaman dokumen, wajib pajak diminta untuk meminjamkan buku dan dokumen yang relevan. Jika

tidak dapat memenuhi permintaan ini, wajib pajak dapat memberikan surat pernyataan.

- e) Pengujian dan pemeriksaan, tim pemeriksa akan melakukan pengujian terhadap data dan dokumen yang disediakan untuk menghitung pajak terutang. Proses ini biasanya berlangsung selama 4 hingga 6 bulan, tergantung pada jenis pemeriksaan.
- f) Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), setelah selesai, hasil pemeriksaan akan disampaikan kepada wajib pajak melalui SPHP, yang mencantumkan temuan dan dasar hukum dari hasil tersebut. Wajib pajak memiliki waktu 7 hari kerja untuk memberikan tanggapan tertulis.
- g) Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (PAHP), jika ada tanggapan dari wajib pajak, pembahasan akhir akan dilakukan untuk menyelesaikan hasil pemeriksaan. Hasil pembahasan dicatat dalam berita acara yang harus ditandatangi oleh wajib pajak.
- h) Setiap langkah dalam proses ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

**Tabel 13.1** Perbedaan Audit dan Pemeriksaan Pajak

Aspek	Audit	Pemeriksaan Pajak
Tujuan	Menilai keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap standar	Memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan

	akuntansi	
Pelaku	Dilakukan oleh auditor independen atau internal.	Dilakukan oleh petugas pajak dari pemerintah
Lingkup	Melibuti semua aspek laporan keuangan dan prosedur akuntansi	Terfokus pada aspek perpajakan, seperti penghitungan dan pembayaran pajak
Frekuensi	Biasanya dilakukan secara berkala (tahunan)	Dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan analisis risiko.
Hasil	Laporan audit yang memberikan opini tentang laporan keuangan	Laporan pemeriksaan yang mencakup kepatuhan pajak dan sanksi jika diperlukan

## C. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

### 1. Hak wajib pajak

Hak pada saat Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan. Setiap Wajib Pajak yang tengah menjalankan pemeriksaan pajak berhak untuk melihat tanda pengenal dan surat perintah untuk pemeriksaan dari petugas pemeriksa, menerima penjelasan lengkap terkait tujuan dan maksud dari dilakukannya pemeriksaan yang akan dilakukan tersebut meminta detail perbedaan antara hasil pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan (SPT), serta memiliki hak untuk hadir dalam pembahasan atas hasil akhir dari pemeriksaan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

- a) Hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali.
- b) Hak atas kelebihan pembayaran pajak.
- c) Hak atas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
- d) Hak atas pengangsuran dan penundaan pembayaran
- e) Hak atas kerahasiaan.
- f) Hak atas Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- g) Hak atas penundaan pelaporan SPT.
- h) Hak atas pembebasan pajak.
- i) Hak atas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25.
- j) Hak atas insentif perpajakan. Terdapat sejumlah kegiatan atau Barang Kena Pajak (BKP) yang berhak untuk diberikan fasilitas pembebasan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), diantaranya adalah kereta api, pesawat udara, kapal laut, buku-buku, ataupun perlengkapan TNI/Polri yang diimpor atau diserahkan sekitar area pabean oleh Wajib Pajak tertentu.
- k) Hak atas Pajak yang ditanggung pemerintan. Seluruh Wajib Pajak berhak untuk menerima atau mendapatkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek perpajakan yang ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 2. Kewajiban wajib pajak

Pasal 1 angka 2 UU KUP, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut

pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

### a. Kewajiban Mendaftarkan Diri

Sesuai dengan sistem self assessment maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke KPP atau KP2KP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Disamping melalui KPP atau KP2KP, pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui e-register, yaitu suatu cara pendaftaran NPWP melalui media elektronik *online* (internet).

Bagi UMKM baik perseorangan maupun badan (PT, CV, BUMD, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik) yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, wajib mendaftarkan sendiri ke KPP atau K2KP untuk memperoleh NPWP. UMKM milik perseorangan yang wajib memiliki NPWP adalah yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektifnya adalah orang pribadi, sedangkan syarat objektifnya adalah memiliki penghasilan yang akan dikenakan pajak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

### b. Kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan pelaporan pajak

Wajib Pajak UMKM (orang pribadi atau badan) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya harus sesuai dengan sistem *self assessment*, yaitu wajib melakukan sendiri penghitungan,

pembayaran, dan pelaporan pajak terutang. Khusus untuk UMKM yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang sumber penghasilannya dari usaha dan pekerjaan bebas, pembayaran angsuran PPh Pasal 25 terbagi atas 2 yaitu

- 1) Angsuran PPh Pasal 25 sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT). Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha penjualan barang baik secara grosir maupun eceran dan usaha penyerahan jasa, yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha termasuk yang memiliki tempat usaha yang berbeda dengan tempat tinggal Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak OPPT :  $0,75\% \times \text{jumlah peredaran usaha ( omset ) setiap bulan dari masing-masing tempat usaha}$
- 2) Angsuran PPh Pasal 25 sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (OPPT). Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (OPPT) adalah Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha tanpa melalui tempat usaha misalnya sebagai pekerja bebas atau sebagai karyawan. Angsuran PPh Pasal 25 sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu: Penghasilan Kena Pajak  $\times$  Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh: 12 bulan.

WATERMMARK

## BAB 14

# TANTANGAN DAN ISU TERKINI DALAM PERPAJAKAN

## A. Pengantar Tantangan dan Isu Terkini dalam Perpajakan

Sistem pajak di Indonesia adalah kerangka kerja yang mengatur berbagai jenis pajak, termasuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan sejumlah jenis pajak lainnya. Penegakan hukum pajak dan pengumpulan pajak di Indonesia ditangani oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang merupakan otoritas pajak utama. Untuk mengatur perhitungan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak, ada berbagai undang-undang, peraturan, dan ketentuan pajak yang berlaku.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi negara, dan di Indonesia, tantangan serta isu terkini dalam perpajakan menjadi sangat relevan seiring dengan dinamika ekonomi global dan domestik. Berikut adalah pengantar mengenai tantangan

dan isu terkini dalam perpajakan di Indonesia. Tantangan Penerimaan Pajak 2025 diantaranya:

- 1) Pemerintah Indonesia menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp 2.189,3 triliun untuk tahun 2025, yang mencerminkan pertumbuhan sekitar 13,29% dari realisasi tahun sebelumnya.
- 2) Dinamika ekonomi global, ketidakpastian ekonomi global yang meningkat, termasuk perlambatan ekonomi di negara-negara besar seperti China dan Amerika Serikat, dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- 3) Volatilitas harga komoditas, perubahan harga komoditas yang tidak stabil berpotensi mempengaruhi pendapatan pajak dari sektor yang bergantung pada sumber daya alam.
- 4) Peralihan ke ekonomi digital, pergeseran dari aktivitas ekonomi konvensional ke digital memerlukan penyesuaian dalam sistem pemungutan pajak. Hal ini menjadi tantangan karena banyak transaksi digital belum sepenuhnya terjaring dalam sistem perpajakan yang ada.
- 5) Sektor informal, meningkatnya sektor jasa yang didominasi oleh kegiatan informal menyulitkan pemerintah dalam memungut pajak secara efektif.
- 6) Reformasi perpajakan, meskipun reformasi perpajakan telah dilakukan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan untuk mengatasi masalah seperti penghindaran pajak dan ketidakpastian hukum dalam administrasi pajak.

- 7) Permasalahan sistem coretax, implementasi sistem Coretax, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengawasan pajak, menghadapi banyak keluhan terkait kapasitas dan arsitektur sistem yang belum optimal. Infrastruktur server yang tidak memadai menyebabkan gangguan layanan saat transaksi perpajakan melonjak.
- 8) Resistensi terhadap kebijakan pajak baru, beberapa pelaku usaha menunjukkan resistensi terhadap perubahan kebijakan perpajakan baru, termasuk rencana kenaikan PPN yang dibatalkan. Ini dapat menghambat upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak.
- 9) Target Penerimaan yang Tinggi: Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp 2.189,3 triliun untuk tahun 2025, meningkat sekitar 13,29% dari tahun sebelumnya. Namun, pencapaian ini dianggap sulit mengingat realisasi penerimaan pada tahun 2024 hanya mencapai 97,2% dari target.

#### Isu Terkini dalam Perpajakan

Beberapa isu terkini yang perlu diperhatikan dalam konteks perpajakan di Indonesia meliputi:

- 1) Kepatuhan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, dan upaya untuk meningkatkan kepatuhan melalui teknologi dan reformasi kebijakan perlu diperkuat.

- 2) Keadilan fiskal, terdapat kekhawatiran bahwa sistem perpajakan belum sepenuhnya adil, dengan beban pajak yang tidak merata antara individu dan perusahaan.
- 3) Inovasi kebijakan pajak, pemerintah perlu terus berinovasi dalam kebijakan perpajakan, termasuk memberikan insentif yang tepat untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.
- 4) Pengawasan dan penegakan hukum, penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan menjadi krusial untuk meningkatkan penerimaan negara

Dengan tantangan-tantangan ini, pemerintah harus terus beradaptasi dan mengembangkan strategi yang efektif untuk mencapai target penerimaan pajak sambil memastikan keadilan dan keberlanjutan sistem perpajakan di Indonesia.

## B. Pajak atas Ekonomi Digital

Pajak atas ekonomi digital di Indonesia merupakan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor yang berkembang pesat ini. Dengan pertumbuhan ekonomi digital yang signifikan, pemerintah telah mulai menerapkan berbagai regulasi pajak, meskipun tantangan dan risiko tetap ada.

### 1. Perkembangan dan Kebijakan Pajak Digital

- 1) Pengenaan pajak pemerintah Indonesia telah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas perdagangan melalui

sistem elektronik (PMSE), pajak kripto, dan pajak fintech. Hingga Mei 2024, penerimaan dari sektor ekonomi digital mencapai Rp24,99 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari PPN PMSE sebesar Rp20,15 triliun.

- 2) Regulasi, dalam Peraturan Pemerintah (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020, diatur kewajiban pengenaan PPN dan Pajak Penghasilan (PPh) untuk transaksi digital yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri yang memiliki kehadiran ekonomi signifikan di Indonesia. Ini mencakup penyedia layanan digital dan pedagang asing yang beroperasi di pasar Indonesia.
- 3) Inisiatif administrasi pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan pembaruan sistem administrasi pajak untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak. Salah satu inisiatif tersebut adalah pengembangan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP), yang bertujuan untuk mengintegrasikan data dan mempermudah pengawasan.

## 2. Tantangan dan Peluang

- a) Tantangan, meskipun ada kemajuan dalam pemungutan pajak, masih terdapat tantangan dalam penegakan kepatuhan dan pengawasan terhadap pelaku usaha di ekosistem e-commerce. Banyak transaksi yang sulit dilacak tanpa adanya regulasi teknis yang jelas.
- b) Peluang, dengan potensi ekonomi digital yang diperkirakan meningkat dua kali lipat pada tahun 2025, pemerintah

memiliki peluang besar untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor ini. Penunjukan pelaku usaha sebagai pemungut pajak juga menjadi langkah strategis untuk memperluas cakupan pemungutan pajak.

Pajak atas ekonomi digital di Indonesia menjadi fokus penting seiring dengan pertumbuhan pesat sektor ini. Dengan potensi ekonomi digital yang diperkirakan mencapai USD 146 juta pada tahun 2025, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan perpajakan untuk mengatur dan memungut pajak dari transaksi digital.

### 3. Kebijakan Pajak Digital

- a) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pemerintah memungut PPN sebesar 10% dari transaksi yang dilakukan oleh entitas tertentu dalam sektor ekonomi digital. Hingga awal tahun 2025, penerimaan dari PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mencapai Rp 26,12 triliun
- b) Pajak kripto dan fintech, selain PPN, terdapat juga pajak atas transaksi kripto dan layanan fintech. Pada Januari 2025, pajak kripto yang diterima mencapai Rp 1,19 triliun, sedangkan pajak dari peer-to-peer lending (fintech) mencapai Rp 3,17 triliun.
- c) Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP), pajak yang dipungut atas transaksi pengadaan barang dan jasa melalui SIPP juga berkontribusi signifikan, dengan total penerimaan mencapai Rp 2,9 triliun.

### Penerimaan Pajak

- a) Total Penerimaan: Hingga Januari 2025, total penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital tercatat sebesar Rp 33,39 triliun.
- b) Pertumbuhan Tahun ke Tahun: Penerimaan pajak dari ekonomi digital menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Misalnya, pada tahun 2024, total penerimaan mencapai Rp 31,05 triliun, meningkat dari Rp 24,99 triliun pada tahun sebelumnya.

### 4. Tantangan dan Strategi

Pemerintah menghadapi tantangan dalam menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi pelaku usaha konvensional dan digital. Untuk itu, pemerintah terus berupaya menunjuk

- a) Pelaku usaha, menunjuk lebih banyak pelaku usaha PMSE untuk memastikan bahwa semua transaksi digital terdaftar dan dikenakan pajak secara adil. Meningkatkan Kepatuhan: Meningkatkan kepatuhan pajak di sektor ini melalui edukasi dan penegakan hukum yang lebih ketat.
- b) Menggali potensi pajak baru, mengidentifikasi potensi penerimaan pajak baru dari sektor-sektor yang berkembang dalam ekonomi digital.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital sekaligus menciptakan lingkungan bisnis yang adil bagi semua pelaku usaha.

## C. Kebijakan Perpajakan dan Dampaknya Terhadap Iklim Usaha

Kebijakan perpajakan adalah bagian dari kebijakan fiskal yang berfokus pada pengaturan pemungutan pajak dan pengeluaran pemerintah. Secara umum, kebijakan ini bertujuan untuk mengumpulkan pendapatan negara, mendukung pembangunan ekonomi, dan mencapai tujuan sosial serta politik tertentu. Kebijakan perpajakan mencakup berbagai aspek, seperti:

- 1) Subjek pajak, pihak-pihak yang dikenakan pajak.
- 2) Objek pajak, jenis pendapatan atau properti yang dikenakan pajak.
- 3) Tarif pajak, besaran pajak yang harus dibayar.
- 4) Prosedur perpajakan, tata cara pembayaran dan administrasi pajak.

Fungsi utama dari kebijakan perpajakan meliputi:

- 1) Fungsi budgetair, sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik.
- 2) Fungsi regulerend, mengatur perilaku ekonomi masyarakat melalui insentif dan disincentif yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan.

Reformasi perpajakan di Indonesia bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Ini mencakup:

- 1) Pelebaran basis pajak, memperluas basis pajak dengan mengurangi pengecualian dan insentif yang tidak efektif serta meningkatkan kepatuhan pajak di sektor informal.
- 2) Peningkatan administrasi perpajakan, meningkatkan efisiensi administrasi untuk memudahkan proses pemungutan pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban perpajakan.
- 3) Kebijakan perpajakan merupakan instrumen penting dalam pengelolaan ekonomi negara, yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Iklim usaha merupakan elemen penting dalam menentukan keberhasilan suatu negara atau daerah dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kualitas iklim usaha yang baik akan memberikan kesempatan bagi para pelaku bisnis untuk berkembang secara optimal.

Iklim usaha merujuk pada kondisi dan suasana yang mempengaruhi kegiatan bisnis di suatu daerah atau negara. Ini mencakup berbagai faktor yang dapat memengaruhi keputusan investasi dan pengembangan usaha.

Iklim usaha mencakup keadaan ekonomi, kebijakan pemerintah, dan regulasi yang berlaku, yang semuanya berperan dalam menciptakan suasana yang mendukung atau menghambat aktivitas bisni. Faktor-faktor seperti stabilitas politik, infrastruktur,

akses ke pembiayaan, serta kebijakan perpajakan dan birokrasi sangat mempengaruhi iklim usaha.

Kebijakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2024 dan rencana untuk tahun 2025 memiliki dampak signifikan terhadap pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor digital. Kebijakan pajak dan dampaknya terhadap iklim usaha adalah:

### **1) Insentif Pajak untuk UMKM**

Pemerintah Indonesia mengimplementasikan insentif pajak yang ditujukan untuk mendukung UMKM. Salah satu kebijakan utama adalah pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) final bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta dan pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sektor usaha kecil dengan omzet hingga Rp4,8 miliar. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mendorong pertumbuhan usaha kecil.

### **2) Transformasi Ekonomi Digital**

Kebijakan perpajakan juga berfokus pada sektor digital, dengan upaya untuk menangkap aktivitas ekonomi yang berkembang pesat di bidang ini. Pemerintah berupaya mengatasi tantangan dari ekonomi informal yang dapat mengurangi efektivitas penerimaan pajak dari sektor digital.

### **3) Dukungan untuk Investasi dan Energi Terbarukan**

Selain itu, terdapat kebijakan insentif pajak untuk investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan proyek energi terbarukan. Pengurangan PPh bagi perusahaan yang berinvestasi di KEK serta

insentif PPN untuk proyek infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan daya saing investasi di Indonesia.

Dampak kebijakan perpajakan terhadap iklim usaha:

a) Pertumbuhan Startup

Kebijakan perpajakan yang mendukung, seperti keringanan pajak bagi startup, telah terbukti membantu perusahaan rintisan dalam bertahan dan berkembang. Meskipun banyak startup menghadapi tantangan dalam memahami regulasi perpajakan, insentif ini memberikan peluang untuk meningkatkan likuiditas dan potensi inovasi mereka.

b) Keadilan dan Kepatuhan Pajak

Reformasi perpajakan yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien. Dengan pemangkasan tarif pajak untuk pelaku usaha kecil, diharapkan dapat meningkatkan daya saing perusahaan domestik serta mendorong investasi. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap wajib pajak dengan kekayaan tinggi dan transaksi afiliasi juga direncanakan untuk tahun 2025

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Syarifuddin. 2018. *Buku Ajar Perpajakan*. Kebumen: SRIE Putra Bangsa.
- Anggoro, D. D. (2023). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Basir, A. (2024). *Perpajakan Nasional: Dasar-dasar, Prinsip, dan Penerapannya*. (Bandung, Indigo Media).
- Bwoga, H. (2005). *Pemeriksaan pajak di Indonesia*. (Jakarta, Grasindo).
- Direktorat /Jendral pajak. Undang-Undang Pajak Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 2009. 1–477 (2009).
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Laporan Tahunan Perpajakan Indonesia. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Pengertian dan Ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). <https://www.pajak.go.id>
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2014). Perpajakan: Konsep, aplikasi, contoh, dan studi kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamid, H. S. H. (2019). *Sistem pemungutan pajak di Indonesia*. Penerbit CV. Sarnu Untung.

- Harjo, D., & Rulandari, N. (2024). *Buku Ajar Bijak Menerapkan Manajemen Perpajakan.* (Jakarta, Deepublish)
- Harjo, D., Prihadini, D., & Agustianto, J. P. (2023). Buku Ajar Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.
- Hikmah. *Buku Ajar Pajak Penghasilan.* Edited by Bayu Wijayama. Semarang, Jawa Tengah: Cahya Ghani Recovery, 2024.
- Kamaroellah, R. A. (2021). *Pajak dan Retribusi Daerah: Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah.* jakad media publishing.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Peran Pajak dalam Perekonomian Nasional. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Khalimi, Darma Prawira. 2022. Hukum Pajak Dan Kepabeanan Di Indonesia. (Jakarta : Kencana).
- Kislina, D. A. M., & Wijaya, S. (2023). *Pemeriksaan Pajak: Penerapan Compliance Risk Management.* (Jakarta. Guepedia).
- Kolang, Engelina Aprilia F, Jullie Sondakh, Sonny Pangerapan, Universitas Sam Ratulangi Manado, Fakultas Ekonomi, and Jurusan Akuntansi. "Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan Perlakuan Akuntansi Atas Jasa Sewa Alat Berat Pada PT . Samudera Mulia Abadi." *Jurnal*
- Lubis, I., Akt, M., Suryani, S. E., & Akt, M. (2020). *Perpajakan Digital.* (Jakarta, Penerbit Andi).
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi 2018. Yogyakarta: Andi Publisher.

- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Marselino Wau, S. E., Alwinda Manao, S. E., & Jhon Firman Fau, S. E. (2023). *Buku ajar pengantar perpajakan*. (Bandung, Feniks Muda Sejahtera).
- Muhammad Arifai, S. E., Dwi Meilvinasvita, S. H. I., Lakharis Inuzula, S. E., Julia Alfianti, S. E., & Surbakti, A. B. (2024). *Akuntansi Perpajakan*. (Jakarta : Penerbit Andi).
- Nur Hidayat, S. E., ME, A., & CA, B. (2013). *Pemeriksaan Pajak*. (Bandung, Elex Media Komputindo).
- Pohan, C. A. (2022). *Optimizing corporate tax management: Kajian perpajakan dan tax planning-nya terkini*. (Jakarta : Bumi Aksara).
- Putra, I. M. (2019). *Pengantar komplet akuntansi dan perpajakan*. Anak Hebat Indonesia.
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sabar L. Tobing, Suyanto, Agustiawan Saputra. *Pemeriksaan Pajak (Memahami Hak dan Kewajiban dalam Pengujian Kepatuhan)*. (Depok: Rajawali Pers, 2022).
- Sakti, N. W., Kom, S., & Ec, M. (2014). *Buku Pintar Pajak E-Commerce*. (Bandung : VisiMedia).
- Sandra. (2021, 15 Juni). Mengenal Apa Itu Pajak Bumi dan Bangunan. <https://www.pajakku.com>

- Santoso, C. B., & SE, M. A. (2024). *Buku Ajar Perpajakan.* (Bandung, CV. Sakti).
- Santoso, C. B., & SE, M. A. (2024). *Buku Ajar Perpajakan.* CV. Sakti.
- Sidik, M. (2002). Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. *Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah.* Bandung, 10.
- Sihombing, Sotarduga, Susy Alestriani Sibagariang. 2020. *Perpajakan dan Teori Aplikasi.* (Bandung : Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung).
- Soemarso, S. R. (2007). *Perpajakan: pendekatan komprehensif.* (Bandung, Penerbit Salemba).
- Soemarso, S. R. (2007). *Perpajakan: pendekatan komprehensif.* (Jakarta, Penerbit Salemba).
- Suandy, Erly. (2020). *Hukum Pajak.* Jakarta: Salemba Empat.
- Thomas Sumarsan. 2022. *Hukum Pajak.* Jakarta Barat: CV. Campustuka.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 2000
- Waluyo. (2019). *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.
- Winanto, A., Rahman, R. S., Rinaldi, M., Prawiranegara, G. P., Judijanto, L., Tampubolon, A. S., ... & Suhardi, D. (2024). *Perpajakan: Teori Komprehensif.* PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Wirananda, H. A., Mulyana, A., Yuniawati, R. I., Herawati, H., Saepuloh, C., Aryawati, N. P. A., ... & Mialasmaya, S. (2024). *Pengantar Perpajakan*. Tohar Media.

## BIODATA PENULIS



**Dr. Takdir Ishak, M.H., M.K.es**

Penulis merupakan dosen tetap pada IAIN Palopo. Lahir di kota Makassar, 24 Juli 1979. Penulis menyelesaikan pendidikan pada. Pendidikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar serta program studi Magister (S2) Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Mega Buana Kota Palopo. Buku yang telah ditulis dan terbit berjudul: Pengantar Hukum Kesehatan (ISBN : 9786028497589), Mengurai Kasus Korupsi Dengan Pembalikan Beban Pembuktian (ISBN : 9786236428232), Monografi Moderasi Beragama : Upaya Deradikalisasi (ISBN : 9786236428764), Memahami Praktik Persidangan (ISBN : 9786236428610). Bank Syariah Tidak Syariah? (ISBN : 9786239664794), Biografi Prof. Dr. H.M. Iskandar : Kiprah Wija to Luwu Membangun Peradaban (ISBN : 9786236428504 ), Petronase Politik Dalam Perspektif Hukum Islam (ISBN :

9786234970944), Pembiayaan Syariah : Perspektif Hukum Islam & Hukum Positif (ISBN : 9786236428306 ) dan Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (ISBN: 978-623-8598-65-6), Hukum Acara Pidana (ISBN : 978-623-514-006-3), HUKUM ADAT INDONESIA- Sejarah dan Perkembangannya (ISBN: 978-623-8634-28-6), Hukum Perdata- 2024, Ilmu Kesehatan Masyarakat -2025. Hukum Kesehatan (Mengungkap Tantangan dan Peluang Di Era Modern) - 2025.

-----000-----

## BIODATA PENULIS



**Hardianto, S.H.,M.H**

**Dosen Fakultas Syariah**

**Institut Agama Islam Negeri Palopo**

Penulis Lahir Di Olang/Luwu Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu Provensi Sulawesi Selatan Pada Tanggal 24 April 1989. Penulis adalah Dosen Tetap Pada Fakultas Syariah Iain Palopo sejak 2015 dan Tahun 2016 terangkat Menjadi Dosen Tetap Non PNS dan terangkat Menjadi CPNS pada Tahun 2019 Pada Prodi Hukum Keluarga Islam Formasi Hukum Tata Negara sampai Sekarang. Menyelesaikan Pendidikan S1 Pada Jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana di Universitas Indonesia Timur dan Menyelesaikan Pendidikan S2 Jurusan Hukum Tata Negara Pada Universitas Muslim Indonesia. Penulis mempunyai Istri Yang Bernama Lisa Aditya Dwiwansya Musa, M.Pd dan Mempunyai dua Orang Anak yang Bernnama Syakila Nurkhansa dan Muhammad

syauqi AL Abrisam. Penulis Aktif dalam organisasi Purna Paskibraka Indonesia sebagai Dewan Pertimbangan Organisasi dan Abdi Merah Putih Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis Dapat dihubungi melalui Email [hardianto@iainpalopo.ac.id](mailto:hardianto@iainpalopo.ac.id), Akun FB hardiantohamid IG.hardiantohamid.

-----000-----

## BIODATA PENULIS



**Nurul Adliyah, S.H., M.H.**

Nurul Adliyah, S.H., M.H., merupakan dosen pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Palopo yang lahir di Luwu, Sulawesi Selatan, pada tanggal 29 Oktober 1992. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) pada tahun 2013 dan Magister Hukum (M.H.) pada tahun 2018 di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

Sejak tahun 2019, aktif mengampu mata kuliah Hukum Pajak dengan fokus pada pemahaman regulasi perpajakan dalam sistem hukum nasional serta penerapannya dalam praktik dan kebijakan publik. Prinsip hidup yang dipegang *“Selama tetap jujur, susah senang santai saja”*. Penulis dapat dihubungi melalui email: [nurul\\_adliyah@iainpalopo.ac.id](mailto:nurul_adliyah@iainpalopo.ac.id).

-----000-----

## BIODATA PENULIS



**H. Mukhtaram Ayyub, S.EI., M.Si**

Penulis lahir di Jambi pada tanggal 12 Oktober 1986. Sejak masa muda, saya memiliki ketertarikan yang mendalam terhadap dunia ekonomi, khususnya ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Ketertarikan ini membawa saya menempuh pendidikan Strata Satu (S1) di bidang Ekonomi Syariah, dan kemudian melanjutkan ke jenjang Strata Dua (S2) dalam bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan. Saat ini, saya mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dalam peran ini, saya berupaya untuk tidak hanya mentransfer ilmu kepada mahasiswa, tetapi juga membentuk karakter mereka agar mampu menjadi insan intelektual yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral Islam dalam bidang ekonomi dan hukum.

Bidang keilmuan yang secara khusus saya dalami adalah kewirausahaan dan berbagai aspek yang berkaitan dengannya. Kewirausahaan bukan hanya saya pandang sebagai upaya menciptakan usaha dan lapangan kerja, tetapi juga sebagai salah satu jalan ibadah dan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi umat. Melalui berbagai aktivitas akademik dan penelitian, saya berusaha menggali, mengembangkan, dan menyebarluaskan wawasan kewirausahaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan latar belakang akademik dan pengalaman mengajar yang saya miliki, saya berharap dapat terus memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah dan kewirausahaan Islam. Semoga setiap langkah yang saya tempuh menjadi bagian dari upaya kolektif untuk membangun peradaban yang lebih adil, sejahtera, dan berkeadaban.

-----000-----